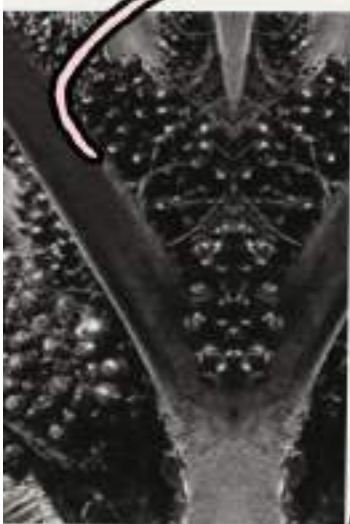




Kenstara



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025-2029



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I **PENDAHULUAN**
Memuat :
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 3. Maksud dan Tujuan;
 - 4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelompok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
 - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b) Isu strategis.
 - c. Bab III **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat :
 - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

8/

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Memuat :
1. Uraian Program;
 2. Uraian Kegiatan;
 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- e. Bab V PENUTUP
- Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan kerangka pendanaan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya.

Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani perkebunan dan peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Palu, September 2025
Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. ROHANI MASTURA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	14
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	67
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025- 2029.....	69
3.3 Integrasi Kinerja Antar Bidang dan UPT (<i>Crosscutting Internal</i>) Lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran	76
3.4 Program Unggulan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	80
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	

4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja, dan Pagu Indikatif Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	85
4.2	Subkegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	115
4.3	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	119
4.4	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	120

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan Per Jenis Kelamin	45
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Per Jenis Kelamin ..	47
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Per Jenis Kelamin	48
Tabel 2.4	Keadaan Aset Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	49
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	51
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020-2024	58
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.....	63
Tabel 2.9	Perumusan Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	66
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	69
Tabel 3.2	Matriks SWOT Subsektor Perkebunan.....	70
Tabel 3.3	Matriks SWOT Subsektor Peternakan.....	71
Tabel 3.4	Penahapan Pembangunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	73
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	74
Tabel 3.6	Intervensi Hulu dan Hilir Berani Permak Bunnak	82
Tabel 3.7	Penahapan Pelaksanaan Program Unggulan Berani Permak Bunnak	84
Tabel 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	86
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	98

Tabel 4.3	Subkegiatan Prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	116
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.....	120
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	17
Gambar 2.2	Pemetaan Masalah Utama serta Faktor Penghambat terkait Subsektor Perkebunan dan Peternakan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	62
Gambar 3.1	Kerangka Kerja Logis Penjabaran RPJMD pada Tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.....	68
Gambar 3.2	Integrasi Kinerja Antar Bidang/UPT (<i>Crosscutting Internal</i>) Tematik Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan.....	77
Gambar 3.3	Integrasi Kinerja Antar Bidang/UPT (<i>Crosscutting Internal</i>) Tematik Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak untuk Swasembada Daging....	79
Gambar 3.4	Kerangka Pikir Program Unggulan Berani Permak Bunnak.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Cascading Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
----------	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam mewujudkan target pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD. Dengan demikian, Renstra memiliki kedudukan strategis sebagai turunan langsung dari kebijakan pembangunan daerah maupun nasional yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode lima tahun ke depan, yang memiliki nilai

strategis sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian kinerja pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme penyusunannya telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah; Renstra K/L (Kementerian Pertanian); Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kondisi eksisting sektor perkebunan dan peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan potensi yang besar sekaligus tantangan yang kompleks. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas areal perkebunan yang cukup signifikan dengan komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kelapa sawit yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, sektor peternakan memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ternak sapi, kambing, dan unggas. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan seperti produktivitas yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia petani dan peternak, serta banyak tantangan lainnya terhadap keberlanjutan usaha tani. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya arah kebijakan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan daya saing serta kesejahteraan petani di sektor perkebunan dan peternakan.

Melalui Renstra ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk memajukan sektor perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan, memperkuat daya saing produk daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan adanya dokumen perencanaan jangka menengah yang baik, Sulawesi Tengah dapat menjadi salah satu provinsi unggulan dalam sektor perkebunan dan peternakan di Indonesia, sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan melalui tahapan pemahaman dan sosialisasi, pengumpulan data dan analisis situasi, penyusunan tujuan dan sasaran PD, penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas, penetapan indikator kinerja dan target, sinkronisasi dengan RPJMD dan kebijakan nasional, konsultasi publik dan forum perangkat daerah, rancangan awal Renstra, reviu rancangan akhir (rankhir) Renstra oleh inspektorat/APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), verifikasi rankhir Renstra, finalisasi dan penetapan Renstra, dan publikasi dan pemantauan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
29. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;

36. Peraturan Menteri Pertanian Republik Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023–2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161).
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

42. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
43. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai panduan strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah secara efektif, efisien, terukur, dan terarah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029;

2. Menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan;
3. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, serta acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan;
5. Menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam perencanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah agar lebih terarah, berorientasi hasil, dan berkelanjutan;
6. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui sistem perencanaan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel; dan
7. Menjadi instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang menghubungkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025-2029 ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
- 3.3. Integrasi Kinerja Antar Bidang dan UPT (Crosscutting Internal) Lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- 3.4. Program Unggulan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
- 4.2. Subkegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Gambaran pelayanan perangkat daerah disajikan untuk menggambarkan kondisi aktual urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Uraian ini mencakup aspek tugas dan fungsi perangkat daerah, sumber daya yang tersedia, serta capaian kinerja pelayanan 5 tahun terakhir. Dengan demikian, analisis yang disajikan dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi pencapaian tujuan serta perumusan strategi peningkatan kinerja ke depan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah organisasi perangkat daerah di bidang pertanian yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2016, tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Dinas Daerah Tipe A dan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah,. Adapun susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris; membawahi
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
4. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Bidang Peternakan dan Penyuluhan;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Proteksi Tanaman Perkebunan; membawahi;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penerapan Teknologi Perkebunan
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan; membawahi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha

- b. Seksi Sertifikasi Benih
 - c. Seksi Pengawasan Mutu Benih
- 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak; membawahi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pakan dan Hijau Pakan Ternak
 - c. Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi
- 10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Veteriner; membawahi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan; membawahi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perbenihan Tanaman Rempah dan Semusim
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar
- 12. Bidang sebagaimana dimaksud masing – masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022, dapat disajikan dalam Gambar 2.1 berikut :



**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah**

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

A.1 Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset.

- e. Melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak Daerah;
- h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

A.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

- e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP;
- f. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h. Melaksanakan pengordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan; dan
- n. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

B. Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan

Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan.

C. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terkait urusan penyelenggaraan fungsi produksi perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha

perkebunan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.

D. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

E. Bidang Peternakan dan Penyuluhan

Bidang Peternakan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Peternakan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peternakan dan Penyuluhan.

F. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan

UPT Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan metode pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas UPT Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang proteksi tanaman perkebunan;
- b. Penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang proteksi tanaman perkebunan;
- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
- g. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;

- i. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan.

F.2 Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan identifikasi dan pengamatan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan eksplorasi agensia pengendali hayati;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koleksi agensia pengendali hayati;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koleksi organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- e. Melaksanakan penyiapan koleksi musuh alami;
- f. Melaksanakan penyiapan koleksi pestisida nabati;
- g. Melaksanakan penyiapan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati;
- h. Melaksanakan pengembangan agensia pengendali hayati/musuh alami;

- i. Melaksanakan uji mutu agensia pengendali hayati, uji kualitas spora, uji viabilitas dan uji virulens;
- j. Melaksanakan uji antagonis di laboratorium;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.

F.4 Seksi Penerapan Teknologi Organisme Pengganggu Tanaman

Seksi Penerapan Teknologi Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi organisme pengganggu tanaman.

Uraian tugas Seksi Penerapan Teknologi Organisme Pengganggu Tanaman sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan demplot uji efikasi dan adaptasi agensia pengendali hayati;
- b. Melaksanakan demplot kaji terap pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- c. Melaksanakan demplot kajian metode pengendalian hama terpadu spesifik lokasi;
- d. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan yang eksplosif di lapangan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanggulangan hama terpadu;
- f. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia petugas dan petani berupa penerapan teknologi organisme pengganggu tanaman;

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penerapan Teknologi Organisme Pengganggu Tanaman.

G. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan

UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang sertifikasi benih, pengawasan mutu dan pengujian mutu benih perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan kegiatan pengawasan mutu dan pengujian mutu benih perkebunan;
- b. Pengendalian dan pengawasan serta penyiapan penyelenggaraan pengawasan mutu dan pengujian mutu benih perkebunan;
- c. Pembinaan berupa petunjuk dan bimbingan terhadap pengelolaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan serta Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

G.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan program, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan umum serta pelayanan teknis kegiatan pengawasan mutu dan pengujian mutu benih perkebunan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
- g. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan;

- i. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

G.2 Seksi Sertifikasi Benih

Seksi Sertifikasi Benih mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kegiatan sertifikasi benih. Uraian tugas Seksi Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan legalitas terhadap benih/bibit yang telah disertifikasi;
- b. Melaksanakan jaminan kemurnian mutu benih kepada produsen dan konsumen benih dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. Melaksanakan mutu benih baik fisiologi dan utuh fisik sesuai ketentuan;
- d. Melaksanakan legalitas produksi benih, yang dihasilkan telah melalui pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sertifikasi Benih.

G.3 Seksi Pengawasan Mutu Benih

Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan mutu benih. Uraian tugas Seksi

Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan pengawasan pada sumber benih;
- b. Melaksanakan pengawasan lapangan;
- c. Melaksanakan pengawasan keluar masuk benih;
- d. Melaksanakan inventarisasi padang benih;
- e. Melaksanakan penerimaan permohonan pendaftaran dan penelaahan bonafiditas pedagang benih;
- f. Melaksanakan pemberian dan pencabutan tanda daftar pedagang, produsen dan penyalur benih;
- g. Melaksanakan pemeriksaan kebenaran label dari benih yang diperdagangkan;
- h. Melaksanakan pemeriksaan catatan benih bina yang akan dan yang telah diperdagangkan;
- i. Melaksanakan pemberian peringatan, pelanggaran dan pencabutan larangan peredaran benih bina yang sedang diperdagangkan;
- j. Melaksanakan pembinaan pedagang dan konsumen benih tentang peraturan perbenihan yang berlaku, manfaat benih bermutu dan cara memperolehnya;
- k. Melaksanakan penyelesaian kasus perbenihan;
- l. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data tentang penerapan peraturan perbenihan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- n. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Mutu Benih.

H. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak

UPT Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang pembibitan ternak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Pembibitan Ternak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pembibitan ternak;
- b. Penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang pembibitan ternak;
- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Pembibitan Ternak; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

H.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha UPT Pembibitan Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pembibitan Ternak;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
- g. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Pembibitan Ternak;
- i. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Pembibitan Ternak;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pembibitan Ternak.

H.2 Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi

Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi pembibitan dan teknologi reproduksi. Uraian tugas Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, penyiapan evaluasi kegiatan Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi;
- b. Melaksanakan produksi, distribusi dan pemasaran bibit ternak sapi, kambing dan domba unggul;
- c. Melaksanakan produksi semen segar dan semen beku ternak unggul;
- d. Melaksanakan penyediaan, distribusi dan pemasaran semen segar dan beku ternak unggul;
- e. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Inseminasi Buatan secara terprogram dan insidental;
- f. Melaksanakan pelatihan, pembinaan, penelitian dan pengembangan teknologi reproduksi ternak;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan pada kelompok ternak;
- h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan plasma nutfah sapi donggala dan domba ekor gemuk;
- i. Melaksanakan pelayanan teknis terkait Standar Operasional Prosedur penyebaran bibit ternak dan mengeluarkan Surat Keterangan Laik Bibit di Sulawesi Tengah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi.

H.3 Seksi Pakan dan Hijau Pakan Ternak

Seksi Pakan dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pakan dan hijauan pakan ternak. Uraian tugas Seksi Pakan dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pakan dan Hijauan Pakan Ternak;
- b. Melaksanakan kegiatan dan pengembangan teknologi pengolahan pakan;
- c. Melaksanakan perencanaan dan mendesain pengembangan rumput unggul pada masyarakat dan pada padang penggembalaan;
- d. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengembangan hijauan pakan ternak secara terprogram dan insidental;
- e. Melaksanakan pelatihan, pembinaan, penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan pakan serta pendampingan pada kelompok ternak untuk meningkatkan produktivitas hijauan pakan ternak;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pakan dan Hijauan Pakan Ternak.

I. Unit Pelaksana Teknis Veteriner

UPT Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang veteriner. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang veteriner;

- b. Penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang veteriner;
- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Veteriner; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

I.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;

- g. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Veteriner;
- i. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Veteriner;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Veteriner.

I.2 Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan dan pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Melaksanakan pelayanan pengujian mutu produk asal hewan;
- c. Melaksanakan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;

- e. Melaksanakan pengembangan sistem, diseminasi informasi dan metode penyidikan diagnosa kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- g. Melaksanakan pembuatan peta cemaran mikroba dan residu antibiotika hasil uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Melaksanakan evaluasi pelayanan penanggulangan penyakit dari produk/bahan asal hewan;
- i. Melaksanakan analisi resiko keamanan produk/bahan asal hewan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

I.3 Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan

Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelayanan dan kesehatan hewan. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan dan pembinaan laboratorium kesehatan hewan dan klinik hewan;
- b. Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan;
- c. Melaksanakan pelayanan laboratorium rujukan acuan diagnose penyakit hewan menular;

- d. Melaksanakan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji laboratorium kesehatan hewan;
 - e. Melaksanakan pengujian forensik veteriner;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis laboratorium kesehatan hewan dan klinik hewan;
 - g. Melaksanakan pengembangan sistem, diseminasi informasi dan metode penyidikan diagnosa kesehatan hewan;
 - h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa pengujian laboratorium kesehatan hewan dan klinik hewan;
 - i. Melaksanakan pembuatan peta penyakit hewan hasil uji laboratorium kesehatan hewan dan diagnose klinis;
 - j. Melaksanakan evaluasi pelayanan penanggulangan penyakit hewan;
 - k. Melaksanakan analisis resiko penyakit hewan;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.
- J. Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan

UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan balai perbenihan tanaman perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang perbenihan tanaman perkebunan;

- b. Penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang perbenihan tanaman perkebunan;
- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

J.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan di bidang ketatausahaan meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;

- f. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
- g. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan;
- i. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan.

J.2 Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan tanaman tahunan dan penyegar. Uraian tugas Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan perbenihan tanaman tahunan dan penyegar;
- b. Melaksanakan pengkajian teknologi perbenihan tanaman tahunan dan penyegar;
- c. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman tahunan dan penyegar;

- d. Menghimpun data, mempersiapkan dan mengajukan penangkar benih untuk disahkan menjadi blok penghasil tinggi tanaman tahunan dan penyegar;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kebun induk tanaman tahunan dan penyegar;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar.

J.3 Seksi Perbenihan Tanaman Rempah dan Semusim

Seksi Perbenihan Tanaman Rempah dan Semusim mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan tanaman rempah dan semusim. Uraian tugas Seksi Perbenihan Tanaman Rempah dan Semusim sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan perbenihan tanaman rempah dan semusim;
- b. Melaksanakan pengkajian teknologi perbenihan tanaman rempah dan semusim;
- c. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman rempah dan semusim;
- d. Menghimpun data, mempersiapkan dan mengajukan penangkar benih untuk disahkan menjadi blok penghasil tinggi tanaman rempah dan semusim;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kebun induk tanaman rempah dan semusim;

- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Tanaman Rempah dan Semusim.

K. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah maka diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Kinerja program dan kegiatan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik apabila setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya yang memadai dalam melaksanakan

program dan kegiatan tersebut. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun berkenan. Berikut komposisi pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025.

a. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan per Jenis Kelamin

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan Per Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	SD					
2	SMP					
3	SMA / SMK	29	21	4	7	61
4	D1					
5	D2					
6	D3	1	0	0	0	1
7	S1 / D4	47	28	36	38	149
8	S2	26	0	29	0	55
9	S3	1	0	0	0	1
TOTAL		104	49	69	45	267

(Sumber: Laporan Sinkorinisasi Data Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Oktober 2025)

Secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 yaitu sebanyak 267 orang yang terdiri dari 173 orang PNS, dan 94 orang PPPK dengan perbandingan ASN laki - laki sebanyak 153 orang (57%) dan ASN perempuan sebanyak 114 orang (43%). Hal ini menunjukkan bahwa komposisi ASN pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa telah terjadi kesetaraan gender dalam pelaksanaan birokrasi.

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan pendidikan, jumlah ASN pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh pegawai lulusan S1/DIV, yaitu sebanyak 149 orang atau 56% dari total keseluruhan ASN, oleh karena itu diharapkan SDM yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat mumpuni dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Keadaan pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Per Jenis Kelamin

Dilihat dari keadaan pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menurut pangkat/golongan ruang per jenis kelamin pada tahun 2025, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh PNS dengan golongan ruang III/d yaitu sebanyak 39 orang (15%) dari total keseluruhan ASN, dan PPPK dengan golongan ruang IX yaitu sebanyak 66 orang (25%) dari total keseluruhan ASN. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki pengalaman yang banyak dan mumpuni dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, sehingga diharapkan dapat bekerja sesuai dengan target individu yang dimiliki oleh masing – masing ASN untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan keadaan pegawai menurut pangkat/golongan ruang Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 :

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Per Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I/a			
2	I/b			
3	I/c			
4	I/d			
5	II/a			
6	II/b	3	0	3
7	II/c	5	1	6
8	II/d	7	1	8
9	III/a	13	5	18
10	III/b	20	8	28
11	III/c	13	12	25
12	III/d	23	16	39
13	IV/a	17	21	38
14	IV/b	2	5	7
15	IV/c			
16	IV/d	1	0	1
17	IV/e			
18	I			
19	III			
20	V	21	7	28
21	VII			
22	IX	28	38	66
23	X			
TOTAL		153	114	267

(Sumber: Laporan Sinkronisasi Data Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Oktober 2025)

c. Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Per Jenis Kelamin

Keadaan pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menurut jabatan per jenis kelamin pada tahun 2025 didominasi oleh jabatan pelaksana sebanyak 2024 orang (76%), kemudian disusul oleh jabatan fungsional sejumlah 42 orang (16%), jabatan struktural sebanyak 23 orang (9%).

Sebagaimana diketahui bahwa jabatan pelaksana adalah jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas administratif atau teknis yang mendukung jalannya pemerintahan. Dimana pegawai dalam jabatan ini bertanggung jawab atas tugas-tugas rutin dan operasional yang mendukung tugas pokok dan fungsi dari organisasi pemerintah. Sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dengan baik. Adapun keadaan pegawai menurut jabatan per jenis kelamin pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Per Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Struktural	11	12	23
2	Fungsional	21	21	42
3	Pelaksana	121	81	202
TOTAL		153	114	267

(Sumber: Laporan Sinkorinisasi Data Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Oktober 2025)

2.1.2.2 Sumber Daya Asset

Sumber daya asset atau sarana dan prasarana merupakan elemen penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara umum, sarana dan prasarana merujuk pada seperangkat hal atau fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk membantu proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga tujuan dari program dan kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Fasilitas pendukung yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat dilihat dari keadaan inventaris aset dan perlengkapan yang dimiliki. Berikut

keadaan aset Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
pada tahun 2025 :

Tabel 2.4
Keadaan Aset Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	TANAH	30	PERSIL
2	PERALATAN DAN MESIN	8.110	
	ALAT BESAR	24	UNIT
	ALAT ANGKUTAN	290	UNIT
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	203	BUAH
	ALAT PERTANIAN	1.280	BUAH
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.691	BUAH
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	253	UNIT
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	18	BUAH
	ALAT LABORATORIUM	1.641	BUAH
	ALAT PERSENJATAAN	35	BUAH
	KOMPUTER	618	UNIT
	ALAT KESELAMATAN KERJA	57	BUAH
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	192	
	BANGUNAN GEDUNG	188	UNIT
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	UNIT
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	103	
	JALAN DAN JEMBATAN	24	UNIT
	BANGUNAN AIR	21	UNIT
	INSTALASI	27	UNIT
	JARINGAN	31	UNIT
5	ASET TETAP LAINNYA	62	
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2	BUAH
	HEWAN	29	EKOR
	TANAMAN	7	POHON
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	24	UNIT
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	UNIT
7	ASET LAINNYA	1831	
	PERALATAN DAN MESIN	1761	
	- ALAT BESAR	12	UNIT
	- ALAT ANGKUTAN	78	UNIT
	- ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	25	BUAH
	- ALAT PERTANIAN	1042	BUAH
	- ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	393	BUAH
	- ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	22	UNIT
	- ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6	BUAH
	- ALAT LABORATORIUM	112	BUAH
	- KOMPUTER	71	UNIT
	GEDUNG DAN BANGUNAN	32	UNIT
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	3	UNIT
	ASET TETAP LAINNYA	35	EKOR

(Sumber : Buku Inventaris Gabungan SIMDA BMD Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dianalisis melalui tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran dan target Renstra 2021 - 2026. Namun, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, bahwa penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disajikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 – 2024.

Hal tersebut mengakibatkan terdapat beberapa indikator yang tidak bisa diperbandingkan secara tahunan karena tidak menjadi indikator pada tahun – tahun tertentu. seperti pada tahun 2020 yang masih berdasarkan pada Renstra 2016 – 2021, sehingga hanya indikator populasi ternak dan produktivitas komoditi unggulan perkebunan yang memiliki target. Sedangkan untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi hanya menjadi indikator pada tahun 2023, karena indikator tersebut ditambahkan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, sehingga tidak memiliki data pembandingan pada tahun sebelumnya dan tidak memiliki data target pada tahun 2024 .

Data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)																		
	- Sub Sektor Perkebunan					8,85	8,86	8,25	8,88	8,75	8,14	7,03	6,94	7,26		92,03	79,35	84,12	81,76
	- Sub Sektor Peternakan					1,89	1,90	1,51	1,92	1,67	1,46	1,25	1,27	1,27		77,14	65,79	84,11	66,15
2	Nilai Tukar Petani (NTP)																		
	- Sub Sektor Perkebunan				88,18	88,83	101,41	101,66	101,91	93,49	107,93	103,37	111,19	133,65	106,02	121,50	101,93	109,37	131,15
	- Sub Sektor Peternakan				104,00	105,00	99,00	99,75	100,50	96,35	97,98	100,51	103,36	104,33	92,64	93,31	101,53	103,62	103,81
3	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)																		
	- Kelapa Dalam				1.267	1.188	1.211	1.195	1.161	1.201	1.187	1.195	1.202	1.155	94,79	99,92	98,68	100,59	99,48
	- Cengkeh				486	409	450	420	446	371	394	398	416	420	76,35	96,33	88,44	99,05	94,17
	- Kopi				1.163	604	607	609	619	583	602	644	661	536	50,15	99,67	106,10	108,54	86,59
	- Kakao				1.065	695	745	700	713	688	692	708	729	707	64,60	99,57	95,03	104,14	99,16
	- Pala				265	255	255	170	158	194	239	220	175	151	73,39	93,73	86,27	102,94	95,57
	- Kelapa Sawit				3.710	2.857	2.858	2.860	3.584	3325	3312	3.405	3.529	3.487	89,63	115,93	119,14	123,39	97,29
4	Populasi Ternak Sapi (Ekor)				394.630	424.630	468.796	491.743	546.803	369.224	402.191	431.339	461.563	207.356	93,56	94,72	92,01	93,86	37,92
5	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)																		
	- Perkebunan					53,68	59,00	64,69	70,76	47,89	53,68	59,81	70,23	79,14		100,00	101,37	108,56	111,84
	- Peternakan					34,45	40,51	46,38	52,86	32,97	34,45	38,49	50,21	58,54		100,00	95,01	108,26	110,75
6	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)							64,00				81,26	58,67	69,20				91,67	
	Rata - Rata Kinerja														82,35	98,76	94,67	101,59	93,51

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 dapat dilihat bahwa indikator kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB; NTP Sektor Perkebunan dan Peternakan; Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan; Populasi Ternak Sapi; Cakupan Bina Kelompok Tani Perkebunan Peternakan, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikategorikan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio capaian kinerja rata – rata dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang konsisten melampaui >93%, sedangkan khusus untuk tahun 2020 mencapai 82,35% karena perbedaan sasaran pada Renstra 2016 – 2021 dan Renstra 2021 – 2026. Dimana berdasarkan data dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020, capaian kinerja rata – rata Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mencapai nilai 117,43% berdasarkan indikator pada Renstra 2016 – 2021 .

Adapun analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tiap indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Indikator Kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB menunjukkan tren realisasi capaian yang cenderung menurun pada tahun 2020 – 2023 untuk sub sektor perkebunan, kemudian mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2024. Sedangkan untuk kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB cenderung menurun pada tahun 2020 – 2022, kemudian menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 –

2024. Berdasarkan Berita Resmi Statistik oleh BPS yang dirilis pada 5 Februari 2025, dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan IV-2025 bahwa Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami pertumbuhan, termasuk pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dimana struktur perekonomian Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi salah satu lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Sulawesi Tengah, yaitu menempati posisi kedua setelah Industri Pengolahan.

Pada tahun 2024, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 15,80% terhadap total PDRB Sulawesi Tengah. Dari kontribusi tersebut, sub sektor perkebunan dan peternakan memberikan andil 8,53%, hal ini menegaskan bahwa sub sektor perkebunan dan peternakan memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan pentingnya penguatan kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dan peternakan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

2. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan menunjukkan tren realisasi yang konsisten meningkat dalam 5 tahun terakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Sulawesi Tengah. NTP Sub Sektor Perkebunan telah berhasil mencapai nilai >100 sejak

tahun 2021, dan NTP Sub Sektor Peternakan sejak tahun 2022 yang berarti bahwa daya beli petani tanaman perkebunan dan peternakan telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani (penjualan hasil produksi) memiliki kenaikan yang lebih cepat dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani (keperluan produksi dan konsumsi rumah tangga).

3. Indikator Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan selama periode 2021 – 2024 secara rata – rata menunjukkan rasio capaian yang sangat tinggi (>95%) yang mencerminkan tingkat realisasi kinerja yang sangat baik dan konsisten terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian ini sekaligus mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap petani di Sulawesi Tengah. Meskipun secara umum produktivitas komoditi unggulan perkebunan pada tahun 2024 (data angka tetap tahun 2023) cenderung menurun dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya yang disebabkan oleh perbedaan data produktivitas perkebunan setelah Sensus Pertanian 2023 (ST2023) karena adanya koreksi luas areal dan produksi secara nasional. Peningkatan produktivitas komoditi unggulan Sulawesi Tengah hanya terjadi pada komoditi cengkeh.

Sebelum ST2023, luas areal perkebunan banyak mengandalkan proyeksi tahunan dari laporan administratif dinas perkebunan atau perkiraan berbasis survei sampel secara nasional, yang bisa menyebabkan overestimasi (laporan lebih besar dari kenyataan) atau underestimasi

(luas/produksi tidak dilaporkan). Setelah ST2023, dengan pencacahan lengkap, BPS menemukan koreksi signifikan pada beberapa komoditas, sehingga data produktivitas komoditi unggulan perkebunan secara nasional terkoreksi mengikuti ST2023, termasuk data produktivitas komoditi unggulan perkebunan Sulawesi Tengah.

4. Indikator Kinerja Populasi Ternak menunjukkan rasio capaian >92% sepanjang tahun 2020 – 2023, namun pada tahun 2024 capaian Populasi Ternak sapi di Sulawesi Tengah hanya mencapai 37,92% atau sebanyak 207.356 ekor (data angka tetap tahun 2023). Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan populasi ternak menurut BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan). Angka populasi sapi potong yang lebih tinggi oleh Kementan (sebelum ST2023) didasarkan pada estimasi/perhitungan administratif/proyeksi, dan belum dikoreksi oleh hasil pencacahan sensus. Sebaliknya, angka BPS setelah ST2023 menunjukkan koreksi signifikan ke bawah. Perbedaan ini mencerminkan efek dari metode verifikasi dan pencacahan yang dilakukan oleh BPS dalam sensus: stok, pemotongan, kematian, dan faktor lainnya diperhitungkan nyata sehingga data yang tercatat lebih akurat tapi bisa jauh berbeda dari estimasi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kementan.

Dalam publikasi *Outlook Komoditas Daging Sapi 2023* (Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian, Kementan) disebutkan bahwa populasi sapi potong nasional selama periode lima tahun terakhir (2018-2022) adalah sekitar 17,61 juta ekor (data angka tetap tahun 2022). Namun untuk tahun

2023, Kementan/*Outlook* mengakui bahwa populasi sapi potong nasional terkoreksi (menurun) mengikuti hasil Sensus Pertanian BPS, termasuk data populasi ternak di Sulawesi Tengah. Sehingga ke depannya, data populasi ternak setelah ST2023 akan konsisten antara BPS dan Kementan, yaitu menggunakan angka sensus yang diverifikasi.

5. Indikator Capaian Bina Kelompok Tani Perkebunan dan Peternakan menunjukkan rasio capaian >104% secara rata – rata sepanjang tahun 2020 – 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan pada kelompok tani telah berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Peningkatan cakupan bina kelompok perkebunan dan peternakan diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan kapasitas kelompok tani, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sektor perkebunan dan peternakan.
6. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan rasio capaian yang baik pada tahun 2023 yaitu 91,67% dari target, dengan nilai 58,67 (kategori CC). Kemudian pada tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan RB dan pelayanan publik, sehingga berhasil naik ke kategori B dengan nilai 69,20. Meskipun Indeks RB hanya menjadi indikator kinerja pada tahun 2023, namun Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan Indeks RB yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tiap

tahunnya. Karena Indeks RB yang tinggi menandakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang lebih efektif, dan birokrasi yang lebih bersih serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah juga dapat dilihat dari pengelolaan pendanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adapun alokasi dan realisasi APBD pada periode 2020 – 2024 dapat diuraikan dalam tabel berikut ;

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	850.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	686.000.000,00	1.098.788.000,00	1.345.878.600,00	1.012.361.850,00	764.182.500,00	1.468.602.669,00	129,27	122,35	101,24	80,44	214,08	- 3,12	16,34
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	850.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	686.000.000,00	1.098.788.000,00	1.345.878.600,00	1.012.361.850,00	764.182.500,00	1.468.602.669,00	129,27	122,35	101,24	80,44	214,08	- 3,12	16,34
- Retribusi Daerah	850.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	686.000.000,00	1.098.788.000,00	1.345.878.600,00	1.012.361.850,00	764.182.500,00	1.408.666.050,00	129,27	122,35	101,24	80,44	205,34	- 3,12	14,38
- Lain - lain PAD yang Sah		-								59.936.619,00							
BELANJA DAERAH	71.349.816.400,95	97.783.327.004,00	121.989.138.315,00	131.791.223.898,00	125.609.847.967,52	69.505.304.472,00	90.489.376.375,00	115.383.416.466,69	120.747.598.411,21	115.260.413.154,41	97,41	92,54	94,58	91,62	91,76	16,29	14,45
Belanja Operasi	61.965.348.088,95	86.906.948.760,00	119.561.853.913,00	123.727.865.300,00	123.871.569.139,26	65.351.584.639,00	80.589.748.618,00	113.005.971.583,79	113.715.509.784,21	113.528.149.984,26	105,46	92,73	94,52	91,91	91,65	20,36	16,00
- Belanja Pegawai	25.805.581.274,70	26.577.333.429,00	24.494.579.565,00	26.642.252.551,00	26.909.931.233,76	29.321.386.103,00	22.705.371.294,00	21.515.170.094,00	21.132.959.886,00	20.816.222.146,00	113,62	85,43	87,84	79,32	77,36	1,23	- 7,77
- Belanja Barang dan Jasa	36.159.766.814,25	60.329.615.331,00	95.067.274.348,00	54.674.887.339,00	96.961.637.905,50	36.030.198.536,00	57.884.377.324,00	91.490.801.489,79	52.085.977.730,81	92.711.927.838,26	99,64	95,95	96,24	95,26	95,62	39,82	38,41
- Belanja Hibah	-	-	-	21.792.157.920,00	-	-	-	-	19.979.231.228,00	-				91,68			
- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	20.618.567.490,00	-	-	-	-	20.517.340.939,40	-				99,51			
Belanja Modal	9.384.468.312,00	10.876.378.244,00	2.427.284.402,00	8.063.358.598,00	1.738.278.828,26	4.153.719.833,00	9.899.627.757,00	2.377.444.882,90	7.032.088.627,00	1.732.263.170,15	44,26	91,02	97,95	87,21	99,65	22,99	45,69
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.225.400.000,00	3.448.112.683,00	1.798.137.902,00	6.063.358.598,00	748.390.004,26	1.386.911.560,00	3.361.998.175,00	1.748.925.300,00	5.432.088.627,00	744.894.000,00	26,54	97,50	97,26	89,59	99,53	16,92	54,68
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.159.068.312,00	6.739.265.561,00	280.146.500,00	2.000.000.000,00	989.888.824,00	1.935.174.253,00	5.850.274.582,00	279.799.582,90	1.600.000.000,00	987.369.170,15	46,53	86,81	99,88	80,00	99,75	132,40	135,16
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	689.000.000,00	180.000.000,00	-	-	831.634.020,00	687.355.000,00	179.820.000,00				99,76	99,90				
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	169.000.000,00	-	-	-	-	168.900.000,00					99,94				
TOTAL	- 70.499.816.400,95	- 96.683.327.004,00	- 120.989.138.315,00	- 130.841.223.898,00	- 124.923.847.967,52	- 68.406.516.472,00	- 89.143.497.775,00	- 114.371.054.616,69	- 119.983.415.911,21	- 113.791.810.485,41	97,03	92,20	94,53	91,70	91,09	16,47	14,59

Data pada Tabel 2.6 menunjukkan bahwa secara umum rasio antara realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2020 - 2024 masuk dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari data rasio antara realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja yang secara umum >91%. Khusus untuk rasio antara anggaran dan realisasi pendapatan secara umum >100% yang berarti bahwa realisasi pendapatan telah melebihi target pendapatan, meskipun berdasarkan rata - rata pertumbuhan anggaran pendapatan menunjukkan nilai -3,12% yang berarti bahwa target pendapatan cenderung turun dalam 5 tahun terakhir, namun Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan perhitungan yang baik untuk target PAD ke depannya yang diproyeksikan meningkat tiap tahunnya. Lebih lanjut apabila dilihat dari rata - rata pertumbuhan realisasi pendapatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 16,34%, yang mencerminkan keberhasilan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola sumber - sumber pendapatan dengan baik, dan telah memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor perkebunan dan peternakan.

Selanjutnya berdasarkan analisis rata-rata pertumbuhan anggaran belanja menunjukkan nilai 16,29% dan pertumbuhan realisasi belanja sebesar 14,45%, mengisyaratkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Pertumbuhan realisasi belanja yang relatif lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan alokasi anggaran belanja menunjukkan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan terkendali.

Tren alokasi anggaran belanja yang terus meningkat juga mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik dan mendorong kontribusi sub sektor perkebunan dan peternakan terhadap PDRB Sulawesi Tengah. Sementara itu, rasio realisasi terhadap anggaran belanja yang secara umum berada di atas 92% menandakan bahwa perencanaan anggaran telah dilakukan secara akurat dan realistis, sekaligus membuktikan kemampuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan kinerja yang optimal sepanjang periode 2020–2024.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

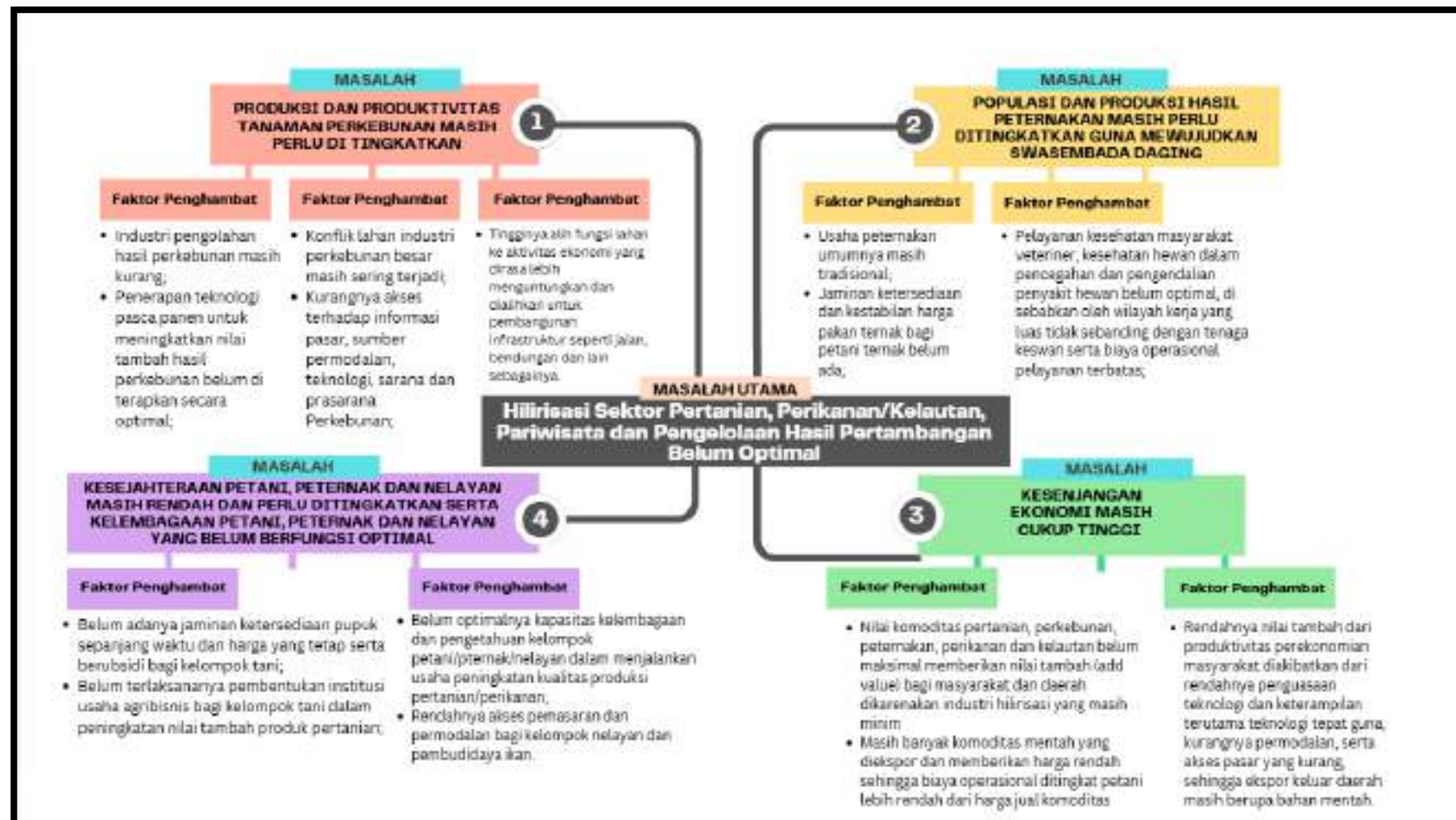
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi secara komprehensif. Permasalahan tersebut muncul baik dari faktor internal maupun eksternal. Selain itu, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah. Isu-isu strategis ini mencakup tantangan yang bersifat jangka menengah hingga jangka panjang, yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang untuk peningkatan kinerja, namun sebaliknya dapat menjadi hambatan apabila tidak segera ditangani.

Oleh karena itu, pemetaan terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi langkah penting dalam penyusunan rencana pembangunan perangkat daerah agar arah kebijakan yang ditetapkan lebih tepat sasaran, berkesinambungan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Identifikasi permasalahan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses perencanaan, untuk dapat mengetahui berbagai hambatan, tantangan, maupun isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan. Hasil identifikasi ini yang akan menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Hilirisasi Sektor Pertanian, (Subsektor Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan Belum Optimal. Dalam pembahasannya disebutkan bahwa hal itu terjadi karena produktivitas sektor unggulan daerah masih berada dalam kategori rendah serta nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah.

Adapun hasil identifikasi permasalahan utama terkait subsektor perkebunan dan peternakan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Pemetaan Masalah Utama serta Faktor Penghambat terkait Subsektor Perkebunan dan Peternakan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil identifikasi pada Gambar 2.2, maka perumusan masalah dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 perlu dikaitkan dengan pencapaian kinerja pelayanan pada periode 2020-2024, agar permasalahan yang dirumuskan tetap relevan dengan kondisi aktual, sehingga dapat menghasilkan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
Hilirisasi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Belum Optimal	• Hasil dari tanaman perkebunan (kakao, kelapa, kopi, cengkeh) masih dijual dalam bentuk bahan mentah • Hasil dari ternak seperti daging dan telur belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah	• Terbatasnya unit pengolahan hasil (UPH) di tingkat kelompok • Investasi hilir masih rendah • Kurangnya akses terhadap sarana dan prasarana pengolahan hasil
	• Rendahnya kualitas SDM dalam pengolahan pascapanen dan manajemen usaha perkebunan dan peternakan	• Minimnya pelatihan teknologi pengolahan dan standar mutu produk perkebunan dan peternakan • Lemahnya peran kelembagaan petani-peternak dalam bisnis hilir
	• Akses pasar produk olahan perkebunan dan peternakan yang masih terbatas	• Rantai distribusi panjang dan tidak efisien • Belum optimalnya pelaksanaan promosi, <i>branding</i>, dan standarisasi produk perkebunan dan peternakan (sertifikasi halal, NKV, mutu pangan)

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	• Daya saing produk olahan perkebunan dan peternakan masih rendah	• Persaingan dengan produk luar daerah yang lebih kompetitif • Terbatasnya akses pembiayaan untuk usaha pengolahan dan pemasaran
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu ditingkatkan	• Ketergantungan pada pola usaha monokultur	• Lemahnya diversifikasi usaha tani perkebunan (tidak adanya integrasi perkebunan – peternakan)
	• Produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan belum optimal	• Masih luasnya areal tanaman perkebunan yang sudah tua/rusak • Keterbatasan akses terhadap pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian modern • Pengetahuan dan keterampilan petani perkebunan terkait manajemen budidaya yang relatif masih rendah • Benih/bibit unggul perkebunan belum tersebar merata/belum digunakan secara optimal • Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit yang belum dilaksanakan secara terpadu • Keterbatasan jumlah SDM teknis bidang perkebunan (Petugas pengamat Hama dan Penyakit Tanaman, Pengawas Bibit Tanaman Perkebunan, serta Penyuluh Pertanian)
Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan swasembada daging	• Peningkatan Populasi ternak dan Produktivitas ternak belum optimal	• Tingkat kelahiran ternak rendah akibat manajemen reproduksi yang belum optimal • Pengawasan pemotongan betina produktif yang

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		belum optimal • Ketersediaan bibit ternak unggul terbatas • Masih rendahnya manajemen penggemukan di tingkat peternak • Pengetahuan dan keterampilan peternak terkait manajemen budidaya yang relatif masih rendah • Penerapan teknologi pakan yang masih rendah • Terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi • Lemahnya sistem biosekuriti pada peternakan rakyat

2.2.2 Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat mendasar, berdampak luas, serta berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan khususnya pada subsektor perkebunan dan peternakan di Sulawesi Tengah. Identifikasi isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya, potensi daerah, perkembangan isu lingkungan dinamis yang relevan, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun perumusan isu strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Perumusan Isu Strategis
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU STRATEGIS DAERAH	ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
• Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan • Populasi dan Produksi Ternak	• Hilirisasi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Belum Optimal • Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu ditingkatkan • Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan swasembada daging	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal	Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pertambangan	• Peningkatan Hilirisasi Produk Perkebunan dan Peternakan • Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan • Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak untuk Swasembada Daging

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

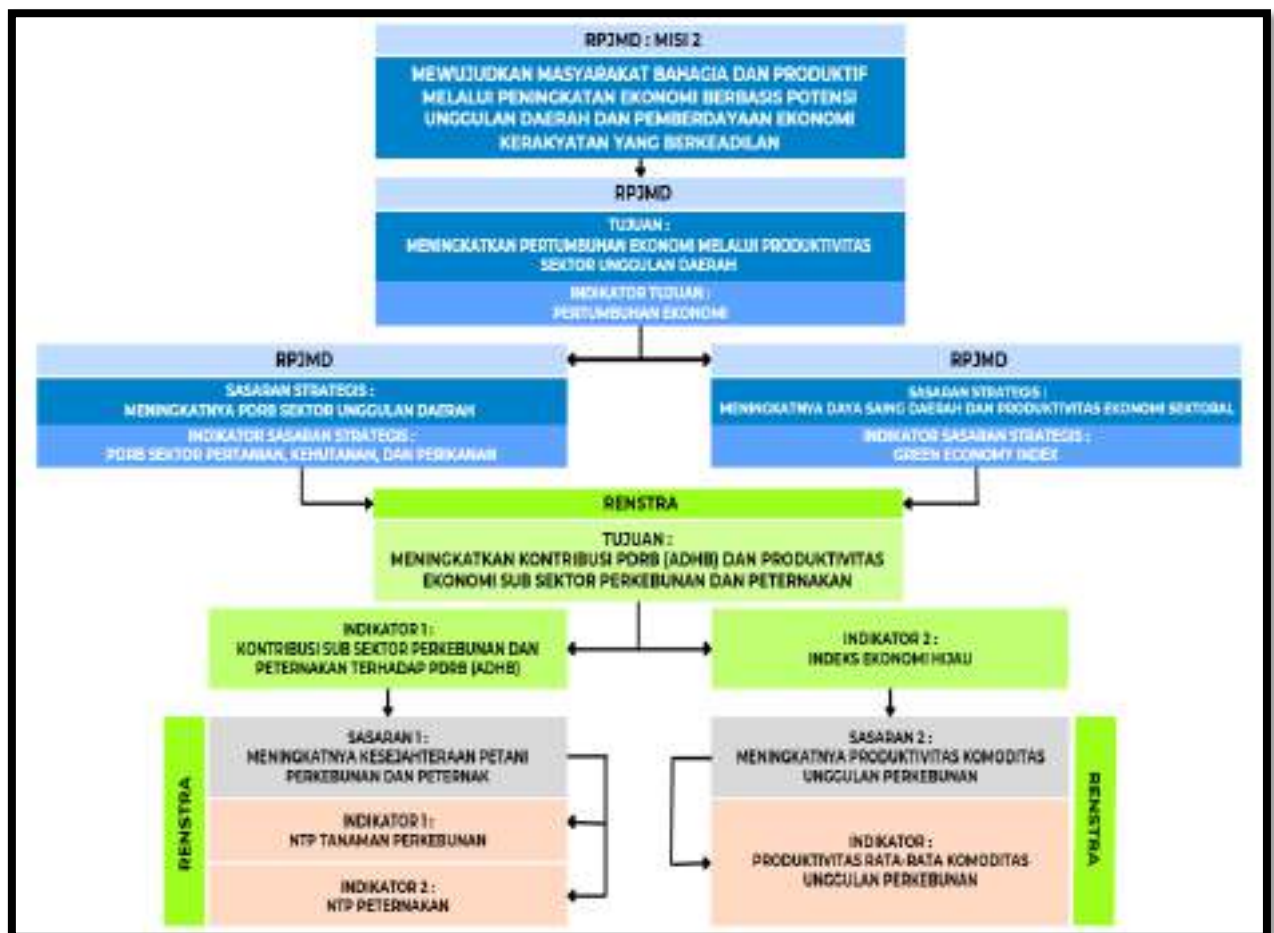
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi 2 yaitu Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan; pelaksanaan program prioritas Berani Makmur serta penyelesaian Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, dalam rangka mendukung pencapaian hal tersebut maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Subsektor Perkebunan dan Peternakan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Kontribusi Subsektor Perkebunan dan Peternakan Terhadap PDRB (ADHB), yang mengukur peran subsektor perkebunan dan peternakan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Indeks Ekonomi Hijau, yang menekankan pentingnya pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan yang berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut, tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan, yaitu :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak, yang diukur melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Perkebunan dan NTP Peternakan.
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan, yang diukur melalui indikator Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan

Dalam upaya penyamaan persepsi mengenai linieritas tujuan dan sasaran tersebut terhadap misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 maka digambarkan melalui kerangka kerja logis sebagai berikut :



Gambar 3.1
Kerangka Kerja Logis Penjabaran RPJMD pada Tujuan dan Sasaran
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun tujuan, sasaran, indikator kinerja, kondisi capaian awal, serta target Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan		Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)	7,36	7,46	7,56	7,66	7,76	7,86
2	Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral			Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	1,69
				Indeks Ekonomi Hijau (Indeks)	66,16	67,33	68,42	69,37	70,22	71,17
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak	NTP Tanaman Perkebunan (Persen)	133,75	134,75	135,75	136,75	137,75	138,75
				NTP Peternakan (Persen)	104,93	105,53	106,13	106,73	107,33	107,93
			Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton/Ha)						
				Kelapa Dalam:	1,17	1,18	1,19	1,2	1,21	1,22
				Cengkeh:	0,47	0,5	0,53	0,55	0,58	0,61
				Kopi:	0,7	0,79	0,87	0,95	1,04	1,12
				Kakao	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77
				Pala	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21
				Kelapa Sawit	3,68	3,78	3,87	3,97	4,07	4,16

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan tahun 2025-2029 diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani perkebunan dan peternak serta produktivitas komoditas unggulan perkebunan. Untuk menghasilkan strategi yang relevan dan realistis untuk diterapkan, maka

perumusan strategi dilakukan melalui pendekatan *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat, melalui mekanisme konsultasi publik dan forum koordinasi. Adapun matriks analisis SWOT subsektor perkebunan dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Matriks SWOT Subsektor Perkebunan

<i>Strengths (Kekuatan)</i>	<i>Weaknesses (Kelemahan)</i>
• Terdapat kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan • Memiliki SDM teknis bidang perkebunan (Petugas pengamat Hama dan Penyakit Tanaman, Pengawas Bibit Tanaman, dll) serta Penyuluh Pertanian • Tersedianya laboratorium pengujian benih/bibit dan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) • Tersedianya kebun induk/entres tanaman perkebunan • Dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang memberi ruang prioritas pada subsektor perkebunan	• Terbatasnya unit pengolahan hasil (UPH) di tingkat kelompok • Investasi hilir masih rendah • Kurangnya akses terhadap sarana dan prasarana pengolahan hasil • Minimnya pelatihan teknologi pengolahan dan standar mutu produk perkebunan • Lemahnya peran kelembagaan petani-perkebunan dalam bisnis hilir • Rantai distribusi panjang dan tidak efisien • Belum optimalnya pelaksanaan promosi, branding, dan standarisasi produk perkebunan • Persaingan dengan produk luar daerah yang lebih terstandar • Terbatasnya akses pembiayaan untuk usaha pengolahan dan pemasaran • Lemahnya diversifikasi usaha tani perkebunan (tidak adanya integrasi perkebunan – peternakan) • Masih luasnya areal tanaman perkebunan yang sudah tua/rusak • Keterbatasan akses terhadap pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian modern • Pengetahuan dan keterampilan petani perkebunan terkait manajemen budidaya yang relatif masih rendah • Benih/bibit unggul perkebunan belum tersebar merata/belum digunakan secara optimal • Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit yang belum dilaksanakan secara terpadu

	Keterbasan jumlah SDM teknis bidang perkebunan (Petugas pengamat Hama dan Penyakit Tanaman, Pengawas Bibit Tanaman Perkebunan, serta Penyuluh Pertanian)
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
- Kebijakan nasional terkait penguatan hilirisasi subsektor perkebunan - Permintaan pasar produk olahan perkebunan (kakao, kelapa, kopi) baik di pasar domestik maupun ekspor semakin besar. - Minat investor dalam industri hilir perkebunan (kakao, kopi, kelapa)	- Produk perkebunan belum memiliki daya saing yang kuat (standarisasi dan kompetitif) - Fluktuasi harga komoditas unggulan perkebunan - Serangan Hama Penyakit Tanaman - Legalitas lahan perkebunan - Penggunaan bibit perkebunan illegal/tidak bersertifikat

Tabel 3.3
Matriks SWOT Subsektor Peternakan

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
- Potensi lahan padang penggembalaan - Terdapat kegiatan inseminasi buatan, pengadaan ternak serta pelayanan Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner - Memiliki SDM teknis bidang perkebunan (Petugas teknis reproduksi ternak, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan , dll) serta Penyuluh Pertanian - Tersedianya laboratorium veteriner - Tersedianya unit pelaksana teknis pembibitan ternak - Dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang memberi ruang prioritas pada subsektor peternakan.	- Terbatasnya unit pengolahan hasil (UPH) di tingkat kelompok - Investasi hilir masih rendah - Kurangnya akses terhadap sarpras pengolahan hasil - Minimnya pelatihan teknologi pengolahan dan standar mutu produk peternakan - Lemahnya peran kelembagaan peternak dalam bisnis hilir - Rantai distribusi panjang dan tidak efisien - Belum optimalnya pelaksanaan promosi, <i>branding</i>, dan standarisasi peternakan (sertifikasi halal, NKV, mutu pangan) - Persaingan dengan produk luar daerah yang lebih terstandar - Terbatasnya akses pembiayaan untuk usaha pengolahan dan pemasaran - Lemahnya diversifikasi usaha tani peternakan (tidak adanya integrasi perkebunan – peternakan) - Tingkat kelahiran ternak rendah akibat manajemen reproduksi yang belum optimal - Pengawasan pemotongan betina produktif yang belum optimal - Ketersediaan bibit ternak unggul terbatas - Masih rendahnya manajemen penggemukan ditingkat peternak - Pengetahuan dan keterampilan peternak terkait manajemen budidaya yang relatif masih rendah

	• Penerapan teknologi pakan yang masih rendah • Terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi • Lemahnya sistem biosekuriti pada peternakan rakyat
<i>Opportunities (Peluang)</i>	<i>Threats (Ancaman)</i>
• Kebijakan nasional terkait penguatan hilirisasi subsektor peternakan dan swasembada daging • Komoditas peternakan bersifat strategis (bahan pangan) • Minat investor dalam industri hilir peternakan	• Produk peternakan belum memiliki daya saing yang kuat (standarisasi dan kompetitif) • Serangan penyakit hewan menular atau wabah

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, maka telah diidentifikasi berbagai kondisi yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan dari faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan. Strategi tersebut kemudian akan dilaksanakan secara bertahap untuk menghadapi lingkungan yang dinamis dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk melihat relevansi tujuan, sasaran, strategi serta penahapan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Penahapan Pembangunan Rencana Strategis
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan : Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Subsektor Perkebunan dan Peternakan				
Sasaran : - Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak - Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan				
Strategi : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Revalidasi data potensi dan kondisi eksisting komoditas unggulan perkebunan	Penguatan model klaster pengembangan komoditas unggulan perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan melalui penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan pemupukan berimbang	Peremajaan dan rehabilitasi tanaman tua/rusak dan penguatan varietas unggul adaptif.	Peningkatan nilai ekonomi hasil perkebunan melalui pengolahan dan akses pasar
Strategi : Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak Untuk Swasembada Daging				
Revalidasi data populasi, sebaran, dan produktivitas ternak	Penguatan model klaster pengembangan ternak	Akselerasi pembibitan dan reproduksi melalui penerapan teknologi serta pengendalian dan pencegahan penyakit ternak	Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan melalui manajemen pemeliharaan semi intensif dan intensif	Pencapaian swasembada daging dan penguatan sistem keberlanjutan populasi
Strategi : Peningkatan Hilirisasi Produk Perkebunan dan Peternakan				
Pemetaan rantai nilai (<i>value chain mapping</i>) komoditas unggulan perkebunan dan peternakan	Penguatan kapasitas produksi dan infrastruktur pengolahan produk perkebunan dan peternakan	Peningkatan nilai tambah melalui standar mutu dan inovasi produk perkebunan dan peternakan	Memperluas jaringan pemasaran dan membangun kemitraan dengan industri besar atau eksportir	Menciptakan ekosistem hilirisasi yang berkelanjutan dan berdaya saing

Penahapan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dituangkan dalam arah kebijakan yang merupakan bentuk operasional dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap menjaga keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Renstra Disbunak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	
	Strategi	Arah Kebijakan
• Penguatan sektor unggulan melalui pelatihan hilirisasi, pembangunan infrastruktur produksi, dan <i>branding</i> produk lokal. • Penerapan standar mutu dan sertifikasi produk pertanian • Fasilitasi pemberian sarana dan prasarana pertanian • Fasilitasi sertifikasi produk pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk ekspor	Peningkatan hilirisasi produk perkebunan dan peternakan	• Melaksanakan kegiatan integrasi hulu-hilir pada subsektor perkebunan dan peternakan • Fasilitasi sarana prasarana usaha produksi dan pengolahan produk perkebunan/peternakan • Penguatan kelembagaan bisnis/usaha dan SDM petani perkebunan/peternak • Menjalin kemitraan penjualan produk antara petani perkebunan/peternak dengan pasar modern/waralaba • Fasilitasi promosi dan perluasan pasar produk perkebunan dan peternakan melalui pameran atau kegiatan sejenis lainnya • Mendorong diversifikasi produk olahan dan produk turunan perkebunan/peternakan • Mendorong dan melaksanakan standarisasi produk perkebunan/peternakan seperti sertifikasi halal, Nomor Kontrol Veteriner, dsb

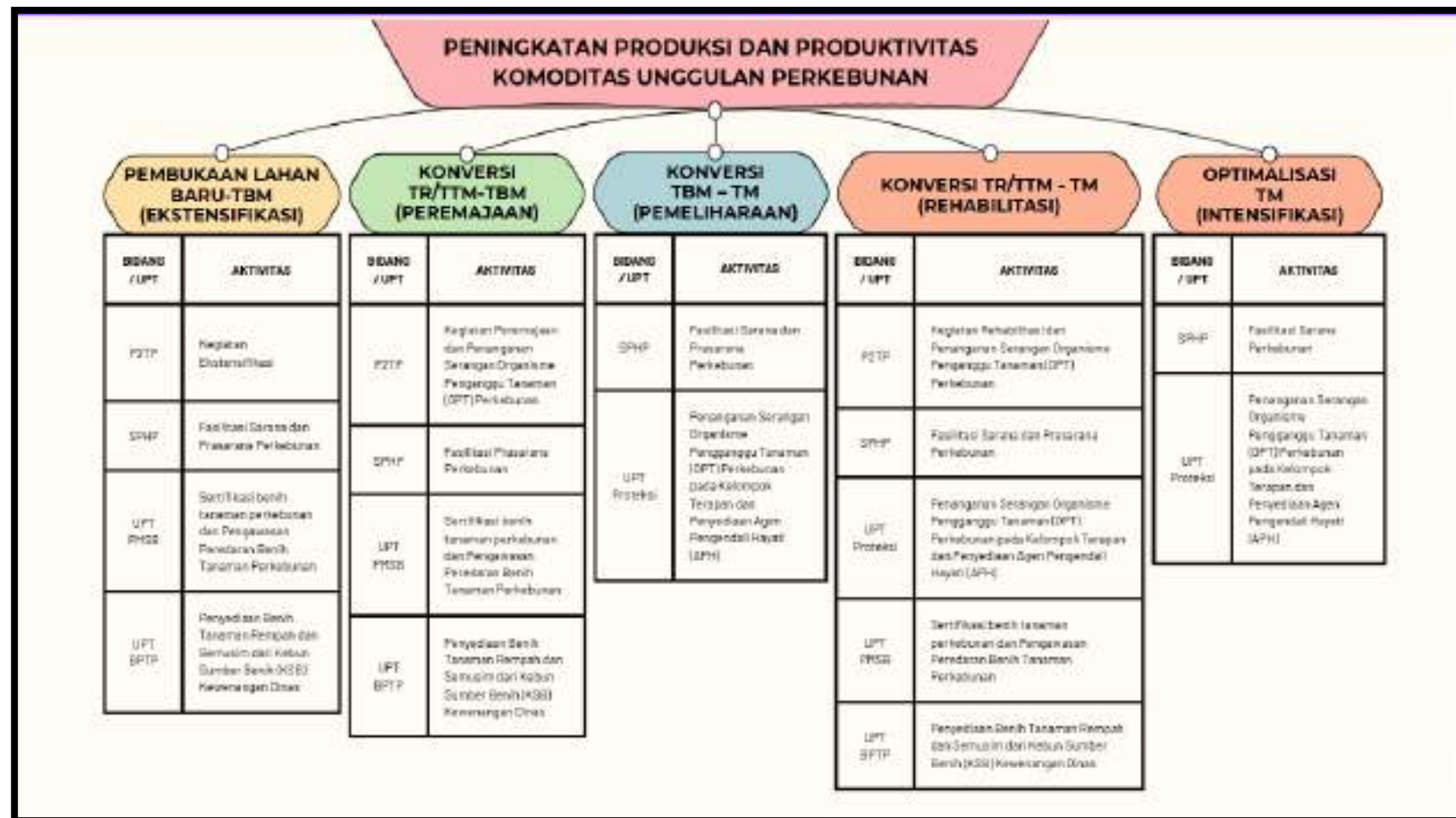
Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Renstra Disbunak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	
	Strategi	Arah Kebijakan
- Penguatan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terpadu dan ramah lingkungan melalui pemantauan rutin, penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), dan pemanfaatan teknologi deteksi dini berbasis informasi iklim dan ekologi serta pengembangan praktik pertanian adaptif terhadap perubahan iklim (<i>Climate-Smart Agriculture</i>) pada Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli - Pengembangan ekonomi hijau dan biru melalui kawasan percontohan, regulasi transisi, dan insentif industri hijau - Fasilitasi pemberian sarana dan pertanian - Fasilitasi pembangunan jalan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sesuai prioritas pembangunan daerah. - Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan	- Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan - Menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat, pupuk, dan sarana produksi lainnya serta mengawasi peredarannya - Mendorong penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP), pemanfaatan mekanisasi pertanian, serta teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan - Memperkuat sistem perlindungan tanaman perkebunan dengan penyuluhan serta penggunaan pestisida nabati - Peningkatan kapasitas SDM kelompok petani perkebunan melalui pelatihan dan pendampingan - Penguatan integrasi kinerja antar bidang dan UPT lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
- Dukungan swasembada pangan - Pengembangan ekonomi hijau dan biru melalui kawasan percontohan, regulasi transisi, dan insentif industri hijau - Fasilitasi pemberian sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan populasi dan produksi ternak untuk swasembada daging	- Memaksimalkan teknologi Inseminasi Buatan (IB), embrio transfer, serta sistem pemeliharaan intensif - Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, <i>biosecurity</i>, serta vaksinasi untuk mengurangi tingkat kematian ternak - Mengoptimalkan peran pos lalu lintas ternak - Meningkatkan pengawasan pemotongan betina produktif pada Rumah Potong Hewan (RPH) - Peningkatan kapasitas SDM kelompok peternak melalui pelatihan dan pendampingan

3.3 Integrasi Kinerja Antar Bidang dan UPT (*Crosscutting Internal*) Lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang di lingkungan OPD memiliki peran strategis yang saling mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Setiap bidang dan UPT melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya, namun seluruhnya diarahkan untuk berkontribusi terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD. Untuk mengoptimalkan pencapaiannya, maka integrasi kinerja antar bidang dan UPT lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui pendekatan tematik dalam penyelesaian isu strategis.

A. Integrasi Kinerja Tematik Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan

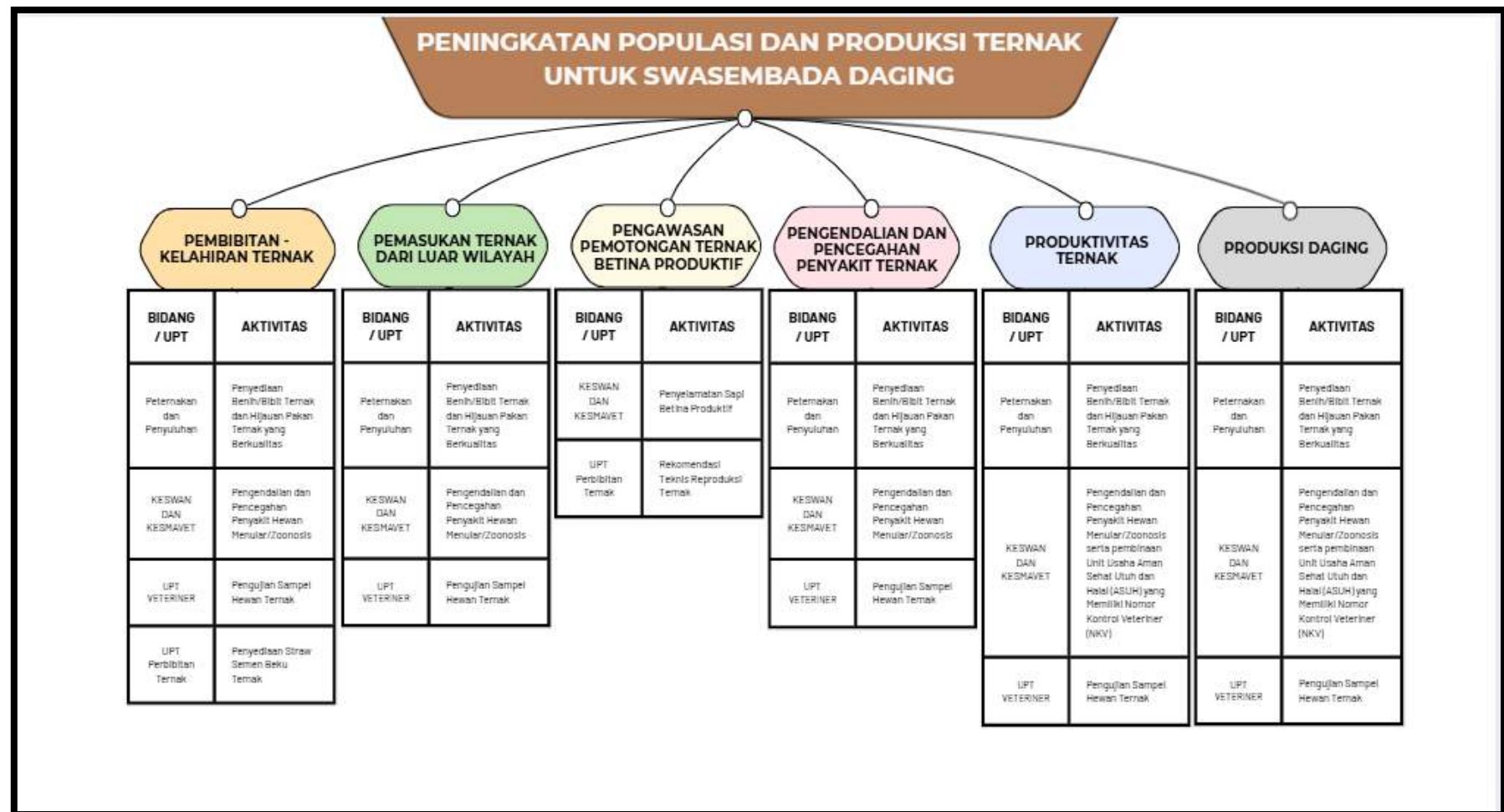
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan tidak hanya menjadi tanggungjawab salah satu bidang/UPT, namun harus melibatkan sinergi antara bidang dan UPT lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun strategi dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan, yaitu melalui pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi (pembukaan lahan baru sehingga menjadi Tanaman Baru Menghasilkan (TBM)), Peremajaan (konversi Tanaman Rusak (TR)/Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) menjadi TBM), Pemeliharaan (konversi TBM menjadi Tanaman Menghasilkan (TM)), Rehabilitasi (konversi TR/TTM menjadi TM), dan Intensifikasi (optimalisasi TM). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.2
Integrasi Kinerja Antar Bidang/UPT (*Crosscutting Internal*)
Tematik Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Komoditas Unggulan Perkebunan

B. Integrasi Kinerja Tematik Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak untuk Swasembada Daging

Peningkatan populasi dan produksi ternak untuk swasembada daging perlu melibatkan integrasi kinerja lintas bidang dan UPT lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk melihat lebih jelas integrasi kinerja tematik peningkatan populasi dan produksi ternak untuk swasembada daging, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.3
Integrasi Kinerja Antar Bidang/UPT (*Crosscutting Internal*) Tematik Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak untuk Swasembada Daging

3.4 Program Unggulan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Sebagai wujud implementatif dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Program Unggulan yang merupakan perwujudan dari program prioritas Berani Makmur. Program ini dirancang agar pelaksanaannya lebih terfokus dan terukur sehingga dapat berdampak langsung bagi masyarakat, adapun program ini bernama Berani Permak Bunnak, yang merupakan akronim dari Berani Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditas Perkebunan dan Peternakan, dimana program ini akan mensinergikan antara penguatan hulu dan hilir pada suatu kawasan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu komoditas perkebunan dan peternakan agar memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan petani perkebunan dan peternak. Adapun deskripsi ringkas tentang program unggulan ini dapat terlihat pada gambar berikut



Gambar 3.4
Kerangka Pikir Program Unggulan Berani Permak Bunnak

Berani Permak Bunnak dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: 1. Integrasi Perkebunan dan Peternakan; 2. Pengolahan Hasil/Produk Perkebunan Terpadu; 3. Optimalisasi Reproduksi Ternak; dan 4. Pengolahan Hasil/Produk Peternakan Terpadu. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan sinergi antara penguatan hulu dan hilir pada suatu kawasan yang menjadi ciri khas dari program ini serta korelasi antara program unggulan dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2025-2029, maka identifikasi intervensi hulu (penyediaan sarana prasarana produksi/pendukung awal usaha) dan hilir (peningkatan produktivitas/kualitas/mutu agar bernilai tambah) serta indikator kinerja dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Intervensi Hulu dan Hilir Berani Permak Bunnak

Tujuan : Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Subsektor Perkebunan Sasaran : - Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan - Meningkatkan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan				
No	Kegiatan Utama	Intervensi Hulu	Intervensi Hilir	Indikator Kinerja
1	Integrasi Perkebunan dan Peternakan	Bantuan sarana prasarana produksi/ pendukung awal usaha, seperti bibit tanaman kakao, ternak, chopper, dsb	Bantuan dalam rangka peningkatan produktivitas/ kualitas/ mutu agar bernilai tambah, seperti pelatihan integrasi kakao organik dan kambing/domba, pengolahan pupuk organik dan limbah kakao untuk pakan ternak, fermentasi biji kakao serta bantuan alat pengolahan pupuk organik, pakan ternak dan fermentasi biji kakao, dsb	• Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton/Ha) • Jumlah Produksi Pupuk Organik/ Pakan Ternak (Kg) • Jumlah Kelahiran Ternak (Ekor)
2	Pengolahan Hasil/Produk Perkebunan Terpadu	Bantuan sarana prasarana produksi/ pendukung awal usaha, seperti alat angkut roda tiga, dsb	Bantuan dalam rangka peningkatan produktivitas/ kualitas/ mutu agar bernilai tambah, seperti pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi <i>cocopeat</i> dan <i>cocofiber</i> serta bantuan mesin penggiling <i>cocopeat</i> dan <i>cocofiber</i> , dsb	• Jumlah Produksi Hasil/Produk Olahan Perkebunan (Kg) • Jumlah MoU Kemitraan (Dokumen)
Tujuan : Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) Subsektor Peternakan Sasaran : Meningkatkan Kesejahteraan Peternak				
1	Optimalisasi Reproduksi Ternak	Bantuan sarana prasarana produksi/ pendukung	Bantuan dalam rangka peningkatan kualitas/ mutu ternak agar bernilai tambah	Jumlah Kelahiran Ternak (Ekor)

		seperti pengadaan kontainer depo N2 cair, perlengkapan inseminasi buatan, dsb	seperti pelatihan Inseminasi Buatan bagi masyarakat, dsb	
2	Pengolahan Hasil/Produk Peternakan Terpadu	Bantuan sarana prasarana produksi/ pendukung awal usaha, seperti pengadaan ayam petelur (<i>layer/pullet</i>) dan pakan, vitamin dan obat-obatan, vaksin dan kandang	Bantuan dalam rangka peningkatan produktivitas/ kualitas/ mutu agar bernilai tambah seperti pelatihan budidaya ternak ayam petelur, pengemasan telur ayam, dsb	• Jumlah Produksi Hasil/Produk Olahan Peternakan (Kg) • Jumlah MoU Kemitraan (Dokumen)

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Program Unggulan Berani Permak Bunnak dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan, maka program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimana penahapan pelaksanaannya tidak hanya disusun berdasarkan dimensi waktu, tetapi juga memperhatikan aspek pengembangan wilayah dan replikasi program. Pendekatan ini dimaksudkan agar setiap program dapat diujicobakan terlebih dahulu pada wilayah percontohan (*pilot project*), kemudian diperluas secara bertahap ke kabupaten lain sesuai dengan potensi unggulannya, hingga pada akhirnya diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui penahapan berbasis wilayah dan replikasi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat lebih terarah, terukur, serta adaptif terhadap kondisi lokal. Selain itu, model ini juga memberikan ruang untuk evaluasi dan perbaikan pada tahap awal, sehingga pada saat program diperluas ke wilayah lain, sudah tersedia pola pengelolaan yang lebih matang dan dapat dijadikan acuan, dengan demikian

keberlanjutan dan efektivitas program dapat lebih terjamin. Adapun penahapan pelaksanaan program unggulan Berani Permak Bunnak selama periode Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Penahapan Pelaksanaan Program Unggulan
Berani Permak Bunnak

TAHAP	PERIODE/TAHUN	FOKUS UTAMA	KEGIATAN UTAMA
I	2025 -2026	<i>Pilot Project</i> (Percontohan)	Integrasi Perkebunan dan Peternakan
			Pengolahan Hasil/Produk Perkebunan Terpadu
			Optimalisasi Reproduksi Ternak
			Pengolahan Hasil/Produk Peternakan Terpadu
II	2026 - 2027	Pengembangan dan Ekspansi	Integrasi Perkebunan dan Peternakan
			Pengolahan Hasil/Produk Perkebunan Terpadu
			Optimalisasi Reproduksi Ternak
			Pengolahan Hasil/Produk Peternakan Terpadu
III	2027 - 2030	Implementasi Penuh	Seluruh Kegiatan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja, dan Pagu Indikatif Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 diidentifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah (RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029) dengan kebijakan nasional, serta menjamin keterpaduan pelaksanaan urusan subsektor perkebunan dan peternakan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 telah mengacu pada nomenklatur resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjamin keselarasan dengan tujuan, sasaran, outcome dan output yang akan dicapai. Untuk melihat relevansi

antara tujuan, sasaran, outcome serta output yang akan dicapai maka program, kegiatan, dan subkegiatan dirumuskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Dinas Perkebunan dan Peternakan							
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan				Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)		
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak			NTP Tanaman Perkebunan		
			Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan		Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
					Kelapa Dalam:		
					Cengkeh:		
					Kakao:		
					Pala:		
					Kopi:		
					Kelapa Sawit:		
				Terlaksananya Kegiatan Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Subkegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
			Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memenuhi Standar Usaha Perkebunan		Persentase Usaha Perkebunan yang memenuhi standar usaha Perkebunan (Persen)	Program : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Terlaksananya Pembinaan Usaha Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
						Subkegiatan : Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya penanganan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan		Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Persen)	Program : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Terlaksananya Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
						Subkegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya Pekebun Sawit Yang Tervalidasi Untuk Mendapatkan Surat Tanda		Persentase Pekebun Sawit yang mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) (Persen)	Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Daftar Budidaya (STDB)				
				Terlaksananya Validasi Pekebun Sawit untuk Mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	
						Subkegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Perkebunan		Persentase Penyediaan Prasarana Perkebunan (Persen)	Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Fasilitasi Prasarana Perkebunan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	
						Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan		Indeks Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan (Persen)	Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Pembinaan Kelompok Usaha Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	
						Subkegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan				Indeks Ekonomi Hijau		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	dan Pernakan						
		Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan			Produktivitas Rata-Rata Komoditas Unggulan Perkebunan		
			Meningkatnya Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan		Persentase Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Persen)	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian (Laporan)	Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Subkegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan				Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)		
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak			NTP Peternakan		
			Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak		Populasi Ternak (Ekor) Sapi Kambing Babi Unggas Produksi Daging dan Telur (Kg) Sapi Kambing Babi Unggas Telur	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Berkualitas	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (Laporan)	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
						Subkegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			Meningkatnya Kapasitas Kelompok Perkebunan dan Peternakan		Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas (Persen)	Program : Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Pembinaan Kelompok Perkebunan dan Peternakan	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (Kelompok)	Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
						Subkegiatan : Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	
			Meningkatnya Status Kesehatan Hewan		Persentase Status Kesehatan Hewan (Persen)	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Veteriner	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular/Zoonosis	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Subkegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						1 (satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Produk Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)		Persentase Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Persen)	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terlaksananya pembinaan Unit Usaha Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM dipergunakan tempat pemeriksaan HPM (Laporan)	Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	
						Subkegiatan : Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	
			Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan Peternakan		Indeks Hilirisasi Komoditas Unggulan Peternakan (Persen)	Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Pembinaan Kelompok Usaha Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	
						Subkegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
UPT Proteksi Tanaman Perkebunan							
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan				Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)		
		Meningkatnya Kesejahteraan			NTP Tanaman Perkebunan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
		Petani Perkebunan dan Peternak					
			Meningkatnya Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan		Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan (Persen)	Program : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Terlaksananya Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani (Ha)	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
						Subkegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Terlaksananya Penyediaan Agen Pengendali Hayati (APH)	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
						Subkegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan							
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan				Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak			NTP Tanaman Perkebunan		
			Meningkatnya Peredaran Benih Bersertifikat		Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar (Persen)	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Terlaksananya sertifikasi benih tanaman perkebunan	Jumlah sertifikat benih (Sertifikat)	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	
						Subkegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	
						Subkegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan							
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan				Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)		
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak			NTP Tanaman Perkebunan		
			Meningkatnya Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB)		Persentase Peningkatan Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB)	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Kewenangan Dinas		Kewenangan Dinas (Persen)		
				Tersedianya Benih Tanaman Rempah dan Semusim dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	
						Subkegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
				Tersedianya Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Mata Tumbuh (Mata) Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang (Batang)	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	
						Subkegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	
						Subkegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
UPT Pembibitan Ternak							
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan				Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	dan Peternakan						
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak			NTP Peternakan		
			Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak		Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak (Ekor)	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Tersedianya Straw Semen Beku Ternak	Jumlah pelaksanaan sistem manajemen produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi (Laporan)	Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
						Subkegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
				Terpenuhinya Kebutuhan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Konsentrat UPT Pembibitan Ternak	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
						Subkegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
UPT Veteriner							
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan				Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)		
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak			NTP Peternakan		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Di UPT Veteriner		Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH) Yang Diterbitkan (Dokumen)	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terlaksananya Pengujian Sampel Hewan Ternak	Jumlah zona/ kompartemen bebas penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi (Unit)	Kegiatan : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
						Subkegiatan : Pemenuhan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit	
				Terlaksananya Pemenuhan Standar Keamanan Pangan Asal Hewan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan (Laporan)	Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	
						Subkegiatan : Pengawasan Peredaran Produk Hewan	

Program, kegiatan dan subkegiatan yang telah diidentifikasi selanjutnya ditetapkan target kinerjanya, dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas terhadap capaian yang ingin diraih pada setiap tahun pelaksanaan Renstra. Target kinerja ditetapkan mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2030. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan target kinerja dan pendanaan dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030 :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Total Dinas dan UPT					93.710.215.740		105.375.488.314,42		90.272.531.241,96		96.877.595.354,10		104.268.545.483,33		112.560.202.898,09
Dinas Perkebunan dan Peternakan					87.319.519.955		95.505.834.361,67		82.587.976.647,85		88.533.819.856,31		95.172.679.046,53		102.604.801.302,20
Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)			32.175.351.350		17.497.356.195		13.623.516.040		14.792.211.823		16.125.551.687		17.649.373.384
		Kelapa Dalam:	193.745	197.246		214.792		215.604		216.431		217.363		218.284	
		Cengkeh:	22.768	25.833		29.878		44.112		50.949		63.652		72.726	
		Kakao:	125.919	125.202		189.415		201.924		215.627		231.020		248.874	
		Pala:	1.025	1.323		1.494		1.526		1.559		1.559		1.626	
		Kopi:	2.744	3.170		3.596		4.021		4.447		4.873		5.299	
		Kelapa Sawit:	143.723	144.398		144.398		154.561		166.928		182.292		200.976	
Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Kegiatan Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	Luas Areal Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Ha)	0	4.744	32.175.351.350	72.858	17.497.356.195	156.820	13.623.516.040	185.951	14.792.211.823	215.082	16.125.551.687	282.743	17.649.373.384,15
Subkegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1	32.175.351.350	1	17.497.356.194,69	1	13.623.516.039,61	1	14.792.211.823,47	1	16.125.551.686,60	1	17.649.373.384,15
Program : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memenuhi Standar Usaha Perkebunan (Persen)	Persentase Usaha Perkebunan yang memenuhi standar usaha Perkebunan (Persen)	100	100	77.000.000	100	225.188.479	100	175.332.709	100	190.373.657	100	207.533.551	100	227.144.919
Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Usaha Perkebunan	Jumlah Usaha Perkebunan yang Dibina (Unit Usaha)	25	30	77.000.000	40	225.188.479	50	175.332.709	55	190.373.657	60	207.533.551	70	227.144.919
Subkegiatan : Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan	0	100	77.000.000	100	225.188.479,44	100	175.332.708,98	100	190.373.657,08	100	207.533.551,01	100	227.144.918,99

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)													
Program : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Persen)	0	100	260.150.000	100	300.251.305,91	100	233.776.945,30	100	253.831.542,77	100	276.711.401,35	100	302.859.891,98
Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terlaksananya Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Kelompok)		24	260.150.000	28	300.251.305,91	32	233.776.945,30	36	253.831.542,77	40	276.711.401,35	44	302.859.891,98
Subkegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	200	600	260.150.000	700	300.251.305,91	800	233.776.945,30	900	253.831.542,77	1.000	276.711.401,35	1.100	302.859.891,98
Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pekebun Sawit Yang Tervalidasi Untuk Mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Persentase Pekebun Sawit yang mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) (Persen)	0	0	314.975.000	60	355.669.423	70	276.925.727	80	300.681.851	90	327.784.701	100	358.759.482
Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Validasi Pekebun Sawit untuk Mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Jumlah Pekebun Sawit Rakyat yang Tervalidasi (Orang)	0	25	314.975.000	60	355.669.423	80	276.925.727	100	300.681.851	120	327.784.701	140	358.759.482
Subkegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	100	314.975.000	100	355.669.423,15	100	276.925.727,36	100	300.681.850,89	100	327.784.700,87	100	358.759.482,32
Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Perkebunan	Persentase Penyediaan Prasarana Perkebunan (Persen)	0	40	50.431.150	45	1.726.445.009	50	1.344.217.435	55	1.459.531.371	60	1.591.090.558	65	1.741.444.379
Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Fasilitasi Prasarana Perkebunan	Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Prasarana Perkebunan (Kelompok)	0	2	50.431.150	4	1.726.445.009	6	1.344.217.435	8	1.459.531.371	10	1.591.090.558	12	1.741.444.379
Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	1	50.431.150	4	1.726.445.009,00	4	1.344.217.435,48	4	1.459.531.370,94	4	1.591.090.557,74	4	1.741.444.378,91

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendukung Pertanian Lainnya															
Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan	Indeks Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan (Persen)	0	40	167.800.788	45	2.056.721.445,51	50	1.601.372.075,31	55	1.738.746.067,99	60	1.895.473.099,22	65	2.074.590.260,10
Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Usaha Perkebunan	Jumlah kelompok yang telah menghasilkan produk olahan hasil perkebunan (Kelompok)	0	1	167.800.788	4	2.056.721.445,51	4	1.601.372.075,31	4	1.738.746.067,99	4	1.895.473.099,22	4	2.074.590.260,10
Subkegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	167.800.788	4	2.056.721.445,51	4	1.601.372.075,31	4	1.738.746.067,99	4	1.895.473.099,22	4	2.074.590.260,10
Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Persentase Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Persen)	76,68	77,45	69.682.200	78,22	9.983.355.921,62	79,01	7.773.083.431,23	79,8	8.439.898.797,20	80,59	9.200.654.094,75	81,40	10.070.091.408,50
Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Ha)	3.782	3.820	69.682.200	3.858	9.983.355.921,62	3.897	7.773.083.431,23	3.936	8.439.898.797,20	3.975	9.200.654.094,75	4.015	10.070.091.408,50
Subkegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian (Laporan)	1	1	69.682.200	4	9.983.355.921,62	4	7.773.083.431,23	4	8.439.898.797,20	4	9.200.654.094,75	4	10.070.091.408,50
Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak	Populasi Ternak (Ekor)			15.835.824.950		17.881.796.095,05		13.922.842.583,03		15.117.216.148,47		16.479.851.239,90		18.037.153.301,85
		Sapi	207.356	231.892		240.002		248.408		257.102		260.000		263.000	
		Kambing	77.135	116.239		131.931		149.082		167.867		177.500		177.503	
		Babi	129.891	131.585		132.243		132.904		133.568		134.236		134.239	
		Unggas	12.319.919	13.472.768		13.951.960		14.496.324		15.131.032		16.832.159		16.838.165	
		Produksi Daging dan Telur (Kg)													
		Sapi	4.066.149	4.147.472		4.230.421		4.315.030		4.401.330		4.489.357		4.579.144	
		Kambing	663.931	677.210		690.754		704.569		718.660		733.033		747.694	
		Babi	2.036.165	2.076.888		2.118.426		2.160.795		2.204.010		2.248.091		2.293.053	
		Unggas	15.126.866	15.429.403		15.737.991		16.052.751		16.373.806		16.701.282		17.035.308	
		Telur	24.419.044	24.594.545		24.840.531		25.088.936		25.339.826		25.351.075		25.593.224	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Berkualitas	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia dan diproduksi (Ekor)	12.539.002	12.851.883	15.835.824.950	14.041.433	17.881.796.095,05	14.041.433	13.922.842.583,03	14.922.308	15.117.216.148,47	16.266.184	16.479.851.239,90	18.151.022	18.037.153.301,85
		Luas Areal Hijauan Pakan Ternak Berkualitas (Ha)	785	800		816		833		849		866		883	
Subkegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (Laporan)	7	7	15.835.824.950	7	17.881.796.095,05	7	13.922.842.583,03	7	15.117.216.148,47	7	16.479.851.239,90	7	18.037.153.301,85
Program : Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Perkebunan dan Peternakan	Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas (Persen)	0	6,25	374.983.985	8,92	600.502.611,83	10,71	467.553.890,60	13,39	507.663.085,55	17,17	553.422.802,69	20,53	605.719.783,97
Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Perkebunan dan Peternakan	Jumlah Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang sudah menerapkan teknologi (Kelompok)	0	14	374.983.985	16	600.502.611,83	18	467.553.890,60	20	507.663.085,55	22	553.422.802,69	24	605.719.783,97
Subkegiatan : Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (Kelompok)	0	112	374.983.985	112	600.502.611,83	112	467.553.890,60	112	507.663.085,55	112	553.422.802,69	112	605.719.783,97
Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Status Kesehatan Hewan (Persen)	99,8	98	615.274.800	98	1.050.879.570,70	98	818.219.308,55	98	888.410.399,71	98	968.489.904,71	98	1.060.009.621,95
Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular/Zoonosis	Prevalensi Penyakit Hewan Menular/Zoonosis (Persen)	0,2	2	615.274.800	2	1.050.879.570,70	2	818.219.308,55	2	888.410.399,71	2	968.489.904,71	2	1.060.009.621,95
Subkegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	615.274.800	1	1.050.879.570,70	1	818.219.308,55	1	888.410.399,71	1	968.489.904,71	1	1.060.009.621,95

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Produk Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Persentase Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Persen)	87,5	83	872.856.750	85	985.628.880,91	87	767.414.843,63	89	833.247.664,59	91	908.354.912,94	93	994.192.033,57
Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan Unit Usaha Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan yang Dibina (Unit)	0	3	872.856.750	6	985.628.880,91	6	767.414.843,63	7	833.247.664,59	8	908.354.912,94	9	994.192.033,57
Subkegiatan : Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di perbatasan tempat pemeriksaan HPM (Laporan)	1	1	872.856.750	1	985.628.880,91	1	767.414.843,63	1	833.247.664,59	1	908.354.912,94	1	994.192.033,57
Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan Peternakan	Indeks Hilirisasi Komoditas Unggulan Peternakan (Persen)	0	13,63	167.800.788	18,18	2.251.884.794,35	22,27	1.753.327.089,75	27,27	1.903.736.570,80	31,81	2.075.335.510,09	36,36	2.271.449.189,89
Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Usaha Peternakan	Jumlah kelompok yang telah menghasilkan produk olahan hasil peternakan (Kelompok)	3	4	167.800.788	5	2.251.884.794,35	6	1.753.327.089,75	7	1.903.736.570,80	8	2.075.335.510,09	9	2.271.449.189,89
Subkegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	3	167.800.788	6	2.251.884.794,35	6	1.753.327.089,75	7	1.903.736.570,80	8	2.075.335.510,09	9	2.271.449.189,89
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	69,2	72	36.337.388.195	77	40.590.154.629,52	81	39.830.394.569,03	85	42.108.270.876,85	90	44.562.425.584,67	91	47.212.013.646,01
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	89,40	85,7	353.317.350	87	398.965.562,55	88	310.636.285,85	89	337.284.275,74	90	367.686.393,78	91	402.431.778,97
		Persentase capaian IKU Perangkat Daerah (Persen)	97,21	98		98		98		98		99		99	
		Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah (Nilai)	0	11,37		13,79		14,96		17,64		20,00		20,00	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen	Tersusunnya dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah (Dokumen)	14	15	175.693.250	14	198.392.624,43	14	154.469.342,16	14	167.720.522,58	14	182.838.509,08	15	200.116.261,35

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan Perangkat Daerah														
Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	34	34	103.395.000	34	116.753.520,14	34	90.904.787,94	34	98.703.071,59	34	107.599.965,54	34	117.767.875,78
Subkegiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5	5	37.114.550	5	41.909.708,99	5	32.631.077,88	5	35.430.340,79	5	38.623.959,58	5	42.273.820,92
Subkegiatan : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	37.114.550	1	41.909.708,99	1	32.631.077,88	1	35.430.340,79	1	38.623.959,58	1	42.273.820,92
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan	Persentase hasil tindaklanjut rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP (Persen)	100	100	27.461.201.114	100	30.567.173.951,93	100	32.026.459.134,08	100	33.634.873.431,22	100	35.325.253.341,51	100	37.101.953.221,31
		Persentase capaian realisasi APBD perangkat daerah (Persen)	91,76	95		96		96		97		97		98	
Subkegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang)	192	181	27.235.809.364	271	30.312.661.836,03	271	31.828.294.916,89	271	33.419.709.660,87	271	35.090.695.146,88	271	36.845.229.901,84
Subkegiatan : Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	4	4	161.000.000	4	181.801.022,71	4	141.551.050,42	4	153.694.032,84	4	167.547.700,10	4	183.380.511,64
Subkegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	10	10	21.463.917	10	24.237.031,06	10	18.871.055,59	10	20.489.912,50	10	22.336.831,51	10	24.447.602,61
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Laporan)	1	1	21.463.917	1	24.237.031,06	1	18.871.055,59	1	20.489.912,50	1	22.336.831,51	1	24.447.602,61
Subkegiatan : Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	21.463.917	1	24.237.031,06	1	18.871.055,59	1	20.489.912,50	1	22.336.831,51	1	24.447.602,61
Kegiatan : Administrasi Barang Milik	Terwujudnya administrasi barang milik daerah pada	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada	100	100	185.440.000	100	209.398.643,79	100	163.038.675,71	100	177.024.977,95	100	192.981.649,11	100	211.217.901,11

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Daerah pada Perangkat Daerah	perangkat daerah yang berkualitas	perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Persen)													
Subkegiatan : Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (Dokumen)	1	1	50.110.000	1	56.584.156,82	1	44.056.665,44	1	47.836.074,44	1	52.147.920,82	1	57.075.760,49
Subkegiatan : Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	50.110.000	4	56.584.156,82	4	44.056.665,44	4	47.836.074,44	4	52.147.920,82	4	57.075.760,49
Subkegiatan : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	50.110.000	4	56.584.156,82	4	44.056.665,44	4	47.836.074,44	4	52.147.920,82	4	57.075.760,49
Subkegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	35.110.000	4	39.646.173,34	4	30.868.679,38	4	33.516.754,61	4	36.537.886,65	4	39.990.619,65
Kegiatan : Administrasi Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi pendapatan kewenangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase dokumen administrasi pendapatan pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Persen)	100	100	15.000.000	100	16.937.983,48	100	13.187.986,06	100	14.319.319,83	100	15.610.034,17	100	17.085.140,84
Subkegiatan : Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah (laporan)	4	4	15.000.000	4	16.937.983,48	4	13.187.986,06	4	14.319.319,83	4	15.610.034,17	4	17.085.140,84
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)	16,17	70	80.842.064	73	91.286.769,87	75	71.076.267,73	76	77.173.558,20	77	84.129.825,64	80	92.079.870,16
Subkegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan (Unit)	30	1	10.842.000	1	12.242.774,46	1	9.532.276,33	2	10.350.004,37	2	11.282.932,70	2	12.349.139,80
Subkegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	20	3	70.000.064	3	79.043.995,41	3	61.543.991,41	5	66.823.553,83	5	72.846.892,94	5	79.730.730,36
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)	100	100	1.193.297.962	100	1.347.470.744,62	100	1.049.146.459,50	100	1.139.147.678,01	100	1.241.828.130,88	100	1.359.177.582,69
Subkegiatan : Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan perorangan Dinas	214	214	769.708.160	214	869.153.606,67	214	676.726.699,14	214	734.779.821,24	214	801.011.378,63	214	876.704.821,09

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)													
Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	174	70	17.300.000	75	19.535.140,95	82	15.210.143,93	85	16.514.948,87	88	18.003.572,74	90	19.704.862,43
Subkegiatan : Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	6	3	406.289.802	5	458.781.997,01	5	357.209.616,44	5	387.852.907,89	5	422.813.179,51	5	462.767.899,16
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	18	75	183.092.550	80	206.747.905,84	85	160.974.799,85	85,5	174.784.052,13	90	190.538.730,80	91	208.544.133,52
		Indeks reformasi hukum Perangkat Daerah (Indeks)	0	50		50,5		60		65		65,5		70	
Subkegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	58.113.800	1	65.622.038,96	1	51.093.598,97	1	55.476.672,58	1	60.477.226,92	1	66.192.163,84
Subkegiatan : Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)	1	1	58.113.800	1	65.622.038,96	1	51.093.598,97	1	55.476.672,58	1	60.477.226,92	1	66.192.163,84
Subkegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan (Orang)	50	75	66.864.950	100	75.503.827,91	100	58.787.601,92	100	63.830.706,96	100	69.584.276,96	100	76.159.805,85
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)	50,02	51,00	236.762.700	55,71	267.352.180,12	65,71	208.161.545,86	72,36	226.018.721,67	80,00	246.391.589,16	80,00	269.674.938,28
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas pengelolaan kearsipan digital perangkat daerah (Nilai)	39,36	41		42		43		44		45		46	
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI (Nilai)	0	20		40		60		80		80		80	
		Persentase hasil tindaklanjut laporan pengaduan melalui SP4N lapor (Persen)	0	100		100		100		100		100		100	
Subkegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi	3	3	181.656.000	3	205.125.755,16	3	159.711.786,42	3	173.412.690,87	3	189.043.757,83	3	206.907.889,58

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD	dan konsultasi SKPD (Laporan)													
Subkegiatan : Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	16.096.250	1	18.175.867,77	1	14.151.808,05	1	15.365.823,45	1	16.750.867,50	1	18.333.779,88
Subkegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	39.010.450	1	44.050.557,18	1	34.297.951,40	1	37.240.207,35	1	40.596.963,84	1	44.433.268,82
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)	1,52	75	6.628.434.455	75	7.484.820.887,32	75	5.827.713.414,38	75	6.327.644.862,12	75	6.898.005.889,60	75	7.549.849.079,14
		Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM terintegrasi (Nilai)	85,24	85,5		86		90		95		95		95	
Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	4	4	6.628.434.455	4	7.484.820.887,32	4	5.827.713.414,38	4	6.327.644.862,12	4	6.898.005.889,60	4	7.549.849.079,14
UPT Proteksi Tanaman Perkebunan					741.344.413,00		1.101.997.957,26		858.020.302,00		931.625.728,56		1.015.600.575,34		1.111.572.125,51
Program : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan	Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan (Persen)	34,76	34,76	629.600.403,00	35	975.816.744,22	38	759.775.072,23	41	824.952.514,01	44	899.312.054,37	47	984.294.648,95
Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terlaksananya Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan	Jumlah Kelompok terapan Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Kelompok)	12	16	314.800.201,50	24	525.439.785,35	32	409.109.654,28	40	444.205.199,85	48	484.244.952,36	56	530.004.810,97
Subkegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani (Ha)	400	400	314.800.202	600	525.439.785,35	800	409.109.654,28	1000	444.205.199,85	1200	484.244.952,36	1400	530.004.810,97
Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penyediaan Agen Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Produksi Agen Pengendali Hayati (APH) (Liter)	4100	8000	314.800.202	12000	450.376.958,87	16000	350.665.417,95	20000	380.747.314,16	24000	415.067.102,02	28000	454.289.837,98

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertanian Provinsi															
Subkegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	800	800	314.800.202	1200	450.376.958,87	1600	350.665.417,95	2000	380.747.314,16	2400	415.067.102,02	2800	454.289.837,98
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Proteksi Tanaman Perkebunan (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Proteksi Tanaman Perkebunan (Indeks)	0	85,2	111.744.010,00	85,5	126.181.213,04	86	98.245.229,77	86,2	106.673.214,55	86,5	116.288.520,97	87	127.277.476,56
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)	0	51,00	2.625.000	55,71	2.964.147,11	65,71	2.307.897,56	72,36	2.505.880,97	80,00	2.731.755,98	80,00	2.989.899,65
Subkegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	2.625.000	1	2.964.147,11	1	2.307.897,56	1	2.505.880,97	1	2.731.755,98	1	2.989.899,65
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pencatatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)	0	70	25.029.010	73	28.262.730,53	75	22.005.482,34	76	23.893.226,61	77	26.046.913,42	80	28.508.277,39
Subkegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	1	1	25.029.010	1	28.262.730,53	1	22.005.482,34	1	23.893.226,61	1	26.046.913,42	1	28.508.277,39
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)	0	75	28.030.000	75	31.651.445,13	75	24.643.949,96	75	26.758.035,66	75	29.169.950,52	75	31.926.433,18
Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan (Laporan)	0	1	28.030.000	1	31.651.445,13	1	24.643.949,96	1	26.758.035,66	1	29.169.950,52	1	31.926.433,18
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)	100 %	100%	56.060.000	100 %	63.302.890,27	100 %	49.287.899,91	100 %	53.516.071,31	100 %	58.339.901,04	100 %	63.852.866,35
Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	11	11	28.030.000	11	31.651.445,13	11	24.643.949,96	11	26.758.035,66	11	29.169.950,52	11	31.926.433,18
Subkegiatan : Pemeliharaan/reh abilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	68	68	28.030.000	68	31.651.445,13	68	24.643.949,96	68	26.758.035,66	68	29.169.950,52	68	31.926.433,18

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UPT Pengawasan	Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan				824.562.139,00		2.434.513.039,79		1.895.522.219,31		2.058.129.935,23		2.243.645.578,11		2.455.664.111,18
Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Peredaran Benih Bersertifikat	Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar (Persen)	0	85	463.406.345,00	87	2.026.696.314,92	89	1.577.994.380,78	90	1.713.362.913,72	92	1.867.801.959,08	95	2.044.304.270,90
Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya sertifikasi benih tanaman perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan Yang Tersertifikasi (Benih)	795.801	811.717	301.710.450,00	827.951	1.125.942.397,18	836.231	876.663.544,88	838.044	951.868.285,40	846.424	1.037.667.755,05	854.889	1.135.724.594,94
Subkegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih (Sertifikat)	50	45	301.710.450	75	1.125.942.397,18	80	876.663.544,88	85	951.868.285,40	90	1.037.667.755,05	100	1.135.724.594,94
Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah Produsen Benih Yang Mematuhi Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Produsen Benih)	28	39	161.695.895,00	41	900.753.917,74	43	701.330.835,90	45	761.494.628,32	47	830.134.204,04	49	908.579.675,95
Subkegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	4	161.695.895	4	900.753.917,74	4	701.330.835,90	4	761.494.628,32	4	830.134.204,04	4	908.579.675,95
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat UPT PMSB Tanaman Perkebunan	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT PMSB Tanaman Perkebunan (Indeks)	0	85,2	361.155.794,00	85,5	407.816.724,88	86	317.527.838,54	86,2	344.767.021,51	86,5	375.843.619,03	87	411.359.840,29
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)	0	51,00	53.625.000,00	55,71	60.553.290,95	65,71	47.147.050,18	72,36	51.191.568,39	80,00	55.805.872,16	80,00	61.079.378,49
Subkegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1,00	1	53.625.000	1	60.553.290,95	1	47.147.050,18	1	51.191.568,39	1	55.805.872,16	1	61.079.378,49
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)	0	70	28.026.030,00	73	31.646.962,21	75	24.640.459,54	76	26.754.245,81	77	29.165.819,07	80	31.921.911,31

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Subkegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1	28.026.030	1	31.646.962,21	1	24.640.459,54	1	26.754.245,81	1	29.165.819,07	1	31.921.911,31
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)	0	75	46.169.764,00	75	52.134.846,67	75	40.592.413,61	75	44.074.641,15	75	48.047.439,58	75	52.587.794,69
Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	1	1	46.169.764	1	52.134.846,67	1	40.592.413,61	1	44.074.641,15	1	48.047.439,58	1	52.587.794,69
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)	100	100	233.335.000,00	100	263.481.625,05	100	205.147.915,21	100	222.746.566,17	100	242.824.488,22	100	265.770.755,80
Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	12,00	12	33.335.000	12	37.641.845,29	0	29.308.101,03	12	31.822.301,77	12	34.690.699,27	12	37.968.877,98
Subkegiatan : Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	40,00	40	200.000.000	40	225.839.779,76	40	175.839.814,18	40	190.924.264,40	40	208.133.788,95	40	227.801.877,82
UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan					648.561.841,30		1.020.036.448,42		794.204.722,21		862.335.717,74		940.064.903,99		1.028.898.534,34
Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas	Persentase Peningkatan Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Persen)	0	100	489.747.666,00	40,75	840.703.656,56	11,67	654.575.446,84	11,52	710.728.319,76	11,54	774.791.923,77	11,61	848.007.697,56
Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Benih Tanaman Rempah dan Semusim dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas	Produksi Benih Tanaman Rempah dan Semusim dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Benih)	0	988.412	244.873.833,00	1.087.251	375.314.132,39	1.195.976	292.221.181,63	1.315.574	317.289.428,47	1.447.131	345.889.251,68	1.591.884	378.574.864,98
Subkegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai	0	4	244.873.833	4	375.314.132,39	4	292.221.181,63	4	317.289.428,47	4	345.889.251,68	4	378.574.864,98

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		asaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)													
Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas	Produksi Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Benih)	0	554.218	244.873.833,00	1.084.009	465.389.524,17	1.228.567	362.354.265,22	1.388.351	393.438.891,30	1.568.781	428.902.672,09	1.774.254	469.432.832,58
Subkegiatan : Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	0	554.218	122.436.917	1.083.509	225.188.479,44	1.227.567	175.332.708,98	1.387.151	190.373.657,08	1.567.481	207.533.551,01	1.771.254	227.144.918,99
Subkegiatan : Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang (Batang)	0	0	122.436.917	500	240.201.044,73	1.000	187.021.556,24	1.200	203.065.234,22	1.300	221.369.121,08	3.000	242.287.913,59
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkenunan	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkenunan (Indeks)	0	85,2	158.814.175,30	85,5	179.332.791,86	86	139.629.275,37	86,2	151.607.397,97	86,5	165.272.980,22	87	180.890.836,79
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)	0	51,00	30.044.870,00	55,71	33.926.634,12	65,71	26.415.421,79	72,36	28.681.473,52	80,00	31.266.763,16	80,00	34.221.389,02
Subkegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	30.044.870	1	33.926.634,12	1	26.415.421,79	1	28.681.473,52	1	31.266.763,16	1	34.221.389,02
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)	0	70	30.044.870,00	73	33.926.634,12	75	26.415.421,79	76	28.681.473,52	77	31.266.763,16	80	34.221.389,02
Subkegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)	1	1	30.044.870	1	33.926.634,12	1	26.415.421,79	1	28.681.473,52	1	31.266.763,16	1	34.221.389,02
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)	0	75	25.064.435,30	75	28.302.732,74	75	22.036.628,23	75	23.927.044,36	75	26.083.779,43	75	28.548.627,14
Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	25.064.435	1	28.302.732,74	1	22.036.628,23	1	23.927.044,36	1	26.083.779,43	1	28.548.627,14

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)	100	100	73.660.000	100	83.176.790,89	100	64.761.803,56	100	70.317.406,58	100	76.655.674,47	100	83.899.431,60
Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	7	7	36.830.000	7	41.588.395,44	7	32.380.901,78	7	35.158.703,29	7	38.327.837,23	7	41.949.715,80
Subkegiatan : Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	34	34	36.830.000	34	41.588.395,44	34	32.380.901,78	34	35.158.703,29	34	38.327.837,23	34	41.949.715,80
UPT Pembibitan Ternak					3.132.558.166		2.875.544.398,94		2.238.911.113,52		2.430.976.507,74		2.650.099.781,72		2.900.527.154,78
Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak	Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak (Ekor)	500	600	2.764.357.837	700	2.459.772.992,90	800	1.915.189.726,36	900	2.079.484.622,92	1000	2.266.925.133,88	1100	2.481.143.522,99
Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Straw Semen Beku Ternak	Produksi Straw Semen Beku Ternak (Straw)	12.365	40.000	2.314.357.837	40.000	1.951.633.488,44	45.000	1.519.550.144,45	50.000	1.649.905.028,02	55.000	1.798.624.108,75	60.000	1.968.589.297,90
Subkegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan sistem manajemen produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi (Laporan)	1	1	2.314.357.837	1	1.951.633.488,44	1	1.519.550.144,45	1	1.649.905.028,02	1	1.798.624.108,75	1	1.968.589.297,90
Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Konsentrat UPT Pembibitan Ternak	Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Konsentrat (Kg)	145.780	145.830	450.000.000,00	145.880	508.139.504,46	145.930	395.639.581,91	145.980	429.579.594,89	146.030	468.301.025,14	146.080	512.554.225,09
Subkegiatan : Pemberian	Terlaksananya Bimbingan	Jumlah Bimbingan Peningkatan	1	1	450.000.000	1	508.139.504,46	1	395.639.581,91	1	429.579.594,89	1	468.301.025,14	1	512.554.225,09

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)													
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Pembibitan Ternak	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Pembibitan Ternak (Indeks)	0	85,2	368.200.329,00	85,5	415.771.406,04	86	323.721.387,16	86,2	351.491.884,82	86,5	383.174.647,84	87	419.383.631,79
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)	0	51,00	24.548.275,00	55,71	27.719.885,10	65,71	21.582.820,57	72,36	23.434.306,73	80,00	25.546.627,44	80,00	27.960.715,71
Subkegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	24.548.275	1	27.719.885,10	1	21.582.820,57	1	23.434.306,73	1	25.546.627,44	1	27.960.715,71
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)	0	70	60.120.000,00	73	67.887.437,80	75	52.857.448,14	76	57.391.833,88	77	62.565.016,96	80	68.477.244,47
Subkegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	60.120.000	1	67.887.437,80	1	52.857.448,14	1	57.391.833,88	1	62.565.016,96	1	68.477.244,47
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)	0	75	120.562.054,00	75	136.138.538,61	75	105.998.045,86	75	115.091.107,37	75	125.465.185,51	75	137.321.311,47
Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	120.562.054	1	136.138.538,61	1	105.998.045,86	1	115.091.107,37	1	125.465.185,51	1	137.321.311,47
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)	100	100	162.970.000,00	100	184.025.544,54	100	143.283.072,59	100	155.574.636,84	100	169.597.817,93	100	185.624.360,14
Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	15	15	60.120.000	15	67.887.437,80	15	52.857.448,14	15	57.391.833,88	15	62.565.016,96	15	68.477.244,47
Subkegiatan : Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	50	50	102.850.000	50	116.138.106,74	50	90.425.624,44	50	98.182.802,97	50	107.032.800,97	50	117.147.115,67

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UPT Veteriner					1.043.669.226,00		2.437.562.108,34		1.897.896.237,07		2.060.707.608,52		2.246.455.597,63		2.458.739.670,06
Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Di UPT Veteriner	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH) Yang Diterbitkan (Dokumen)	749	710	826.056.921,00	725	2.191.834.533,17	770	1.706.571.700,69	795	1.852.970.262,24	810	2.019.993.229,82	835	2.210.877.211,49
Kegiatan : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kementerian Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya Pengujian Sampel Hewan Ternak	Jumlah Sampel Hewan Ternak sesuai Standar Hasil Uji (Sampel)	21.988	16000	480.611.000,00	16010	1.291.080.615,43	17370	1.005.240.864,79	17970	1.091.475.633,92	18080	1.189.859.025,79	18570	1.302.297.535,54
Subkegiatan : Pemenuhan persyaratan teknis sertifikasi zona/ kementerian bebas penyakit	Terpenuhinya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kementerian Bebas Penyakit	Jumlah zona/kementerian bebas penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi (Unit)	1	1	480.611.000	1	1.291.080.615,43	1	1.005.240.864,79	1	1.091.475.633,92	1	1.189.859.025,79	2	1.302.297.535,54
Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemenuhan Standar Keamanan Pangan Asal Hewan	Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan (Sampel)	643	342	345.445.921,00	352	900.753.917,74	362	701.330.835,90	372	761.494.628,32	382	830.134.204,04	392	908.579.675,95
Subkegiatan : Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan (Laporan)	4	4	345.445.921	4	900.753.917,74	4	701.330.835,90	4	761.494.628,32	4	830.134.204,04	4	908.579.675,95
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Veteriner	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Veteriner (Indeks)	85,2	85,2	217.612.305,00	85,5	245.727.575,17	86	191.324.536,37	86,2	207.737.346,28	86,5	226.462.367,81	87	247.862.458,57
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)	0	51,00	30.000.000,00	55,71	33.875.966,96	65,71	26.375.972,13	72,36	28.638.639,66	80,00	31.220.068,34	80,00	34.170.281,67
Subkegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1,00	1	30.000.000	1	33.875.966,96	1	26.375.972,13	1	28.638.639,66	1	31.220.068,34	1	34.170.281,67
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)	0	70	42.819.505,00	73	48.351.737,89	75	37.646.869,01	76	40.876.412,47	77	44.560.929,08	80	48.771.818,23
Subkegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33,00	33	42.819.505	33	48.351.737,89	33	37.646.869,01	33	40.876.412,47	33	44.560.929,08	33	48.771.818,23
Kegiatan: Penyediaan Jasa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai pengukuran kualitas pelayanan	0	75	72.772.800,00	75	82.174.965,62	75	63.981.778,15	75	69.470.466,54	75	75.732.392,98	75	82.888.902,47

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Publik Perangkat Daerah	publik perangkat daerah (Nilai)													
Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	0	1	72.772.800	1	82.174.965,62	1	63.981.778,15	1	69.470.466,54	1	75.732.392,98	1	82.888.902,47
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)	100	100	72.020.000,00	100	81.324.904,69	100	63.319.917,09	100	68.751.827,61	100	74.948.977,40	100	82.031.456,20
Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	12	12	36.010.000	12	40.662.452,35	12	31.659.958,54	12	34.375.913,80	12	37.474.488,70	12	41.015.728,10
Subkegiatan : Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	50	50	36.010.000	50	40.662.452,35	50	31.659.958,54	50	34.375.913,80	50	37.474.488,70	50	41.015.728,10

4.2 Subkegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud nyata dan implementasi dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Sebagai tindak lanjut dari program prioritas tersebut, maka dirumuskan subkegiatan prioritas sesuai dengan nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 sebagai bentuk operasional yang akan menghasilkan output.

Adapun daftar subkegiatan prioritas yang merupakan penjabaran program prioritas yang telah ditentukan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Bidang P2TP
			Subkegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
		Meningkatnya Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Bidang SPHP
			Subkegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
		Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Bidang Peternakan dan Penyuluhan
			Subkegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
		Meningkatnya Peredaran Benih Bersertifikat	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	UPT PMSB
			Subkegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
			Subkegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
		Meningkatnya Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan
			Subkegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
			Subkegiatan : Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	
			Subkegiatan : Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
		Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi	Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	UPT Pembibitan Ternak

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
		Reproduksi UPT Pembibitan Ternak	Subkegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
			Subkegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memenuhi Standar Usaha Perkebunan	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Bidang P2TP
			Subkegiatan : Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		Meningkatnya penanganan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
			Subkegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		Meningkatnya Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	UPT Proteksi Tanaman Perkebunan
			Subkegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pekebun Sawit Yang Tervalidasi Untuk Mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	Bidang P2TP
			Subkegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
		Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Perkebunan	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	Bidang SPHP
			Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
		Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian	
			Subkegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan Peternakan	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian Subkegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Bidang Keswan dan Kesmavet
4	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Perkebunan dan Peternakan	Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Subkegiatan : Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Bidang Peternakan dan Penyuluhan
5	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Subkegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Bidang Keswan dan Kesmavet
		Meningkatnya Produk Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Subkegiatan : Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Di UPT Veteriner	Kegiatan : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Subkegiatan : Pemenuhan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Subkegiatan : Pengawasan Peredaran Produk Hewan	UPT Veteriner

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam konteks perencanaan kinerja, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra tidak hanya menggambarkan arah kebijakan jangka menengah, tetapi juga berperan sebagai sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis dimaknai sebagai hasil utama yang hendak dicapai OPD dalam mewujudkan misi dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Oleh karena itu, penetapan sasaran strategis menjadi dasar dalam perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga capaian kinerja OPD dapat diukur secara objektif, terarah, dan selaras dengan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sasaran yang dirumuskan dalam Renstra OPD juga berfungsi sebagai sasaran strategis karena sasaran renstra merupakan penjabaran dari tujuan renstra sehingga pencapaian target sasaran renstra akan berdistribusi terhadap pencapaian tujuan renstra. Untuk itu sasaran strategis Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah (1) Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak; dan (2) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ditetapkan mengikuti indikator sasaran Renstra. Adapun IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	NTP Tanaman Perkebunan	Persen	133,75	134,75	135,75	136,75	137,75	138,75
2	NTP Peternakan	Persen	104,93	105,53	106,13	106,73	107,33	107,93
3	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan							
	- Kelapa Dalam	Ton/Ha	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22
	- Cengkeh	Ton/Ha	0,47	0,50	0,53	0,55	0,58	0,61
	- Kopi	Ton/Ha	0,70	0,79	0,87	0,95	1,04	1,12
	- Kakao	Ton/Ha	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77
	- Pala	Ton/Ha	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
	- Kelapa Sawit	Ton/Ha	3,68	3,78	3,87	3,97	4,07	4,16

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pembangunan daerah secara terkur. IKK yang diampu oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)	Persen	7,36	7,46	7,56	7,66	7,76	7,86
2	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (ADHB)	Persen	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	1,69
3	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	66,16	67,33	68,42	69,37	70,22	71,17
4	NTP Tanaman Perkebunan	Persen	133,75	134,75	135,75	136,75	137,75	138,75
5	NTP Peternakan	Persen	104,93	105,53	106,13	106,73	107,33	107,93
6	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan							
	- Kelapa Dalam	Ton/Ha	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22
	- Cengkeh	Ton/Ha	0,47	0,50	0,53	0,55	0,58	0,61
	- Kopi:	Ton/Ha	0,70	0,79	0,87	0,95	1,04	1,12
	- Kakao	Ton/Ha	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77
	- Pala	Ton/Ha	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
	- Kelapa Sawit	Ton/Ha	3,68	3,78	3,87	3,97	4,07	4,16

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, serta program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional, kondisi eksisting daerah, serta potensi dan tantangan yang dihadapi sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan dan peternakan.

Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, efektif, dan akuntabel. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan dan peternakan, memperkuat ketahanan pangan asal hewan, serta meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan dan peternak di Provinsi Sulawesi Tengah.

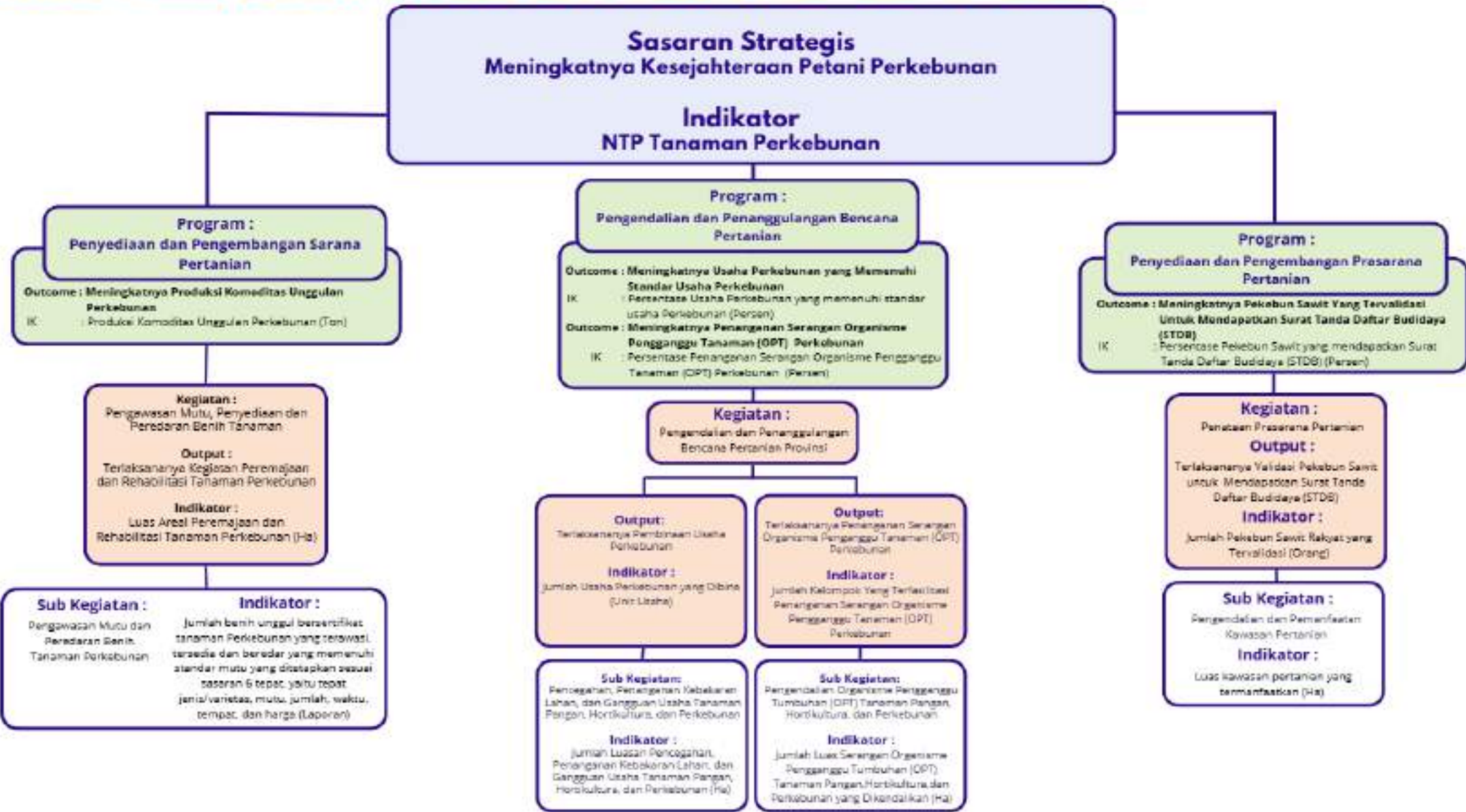
Dalam implementasinya, Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Oleh karena itu, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah perlu memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan Renstra ini dengan penuh tanggung jawab, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Perkembangan lingkungan strategis, kebijakan nasional, maupun kondisi daerah dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, pelaksanaan Renstra ini perlu senantiasa dievaluasi secara berkala, sehingga apabila diperlukan, dapat dilakukan penyesuaian kebijakan dan strategi sesuai kebutuhan serta dinamika pembangunan daerah.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

LAMPIRAN

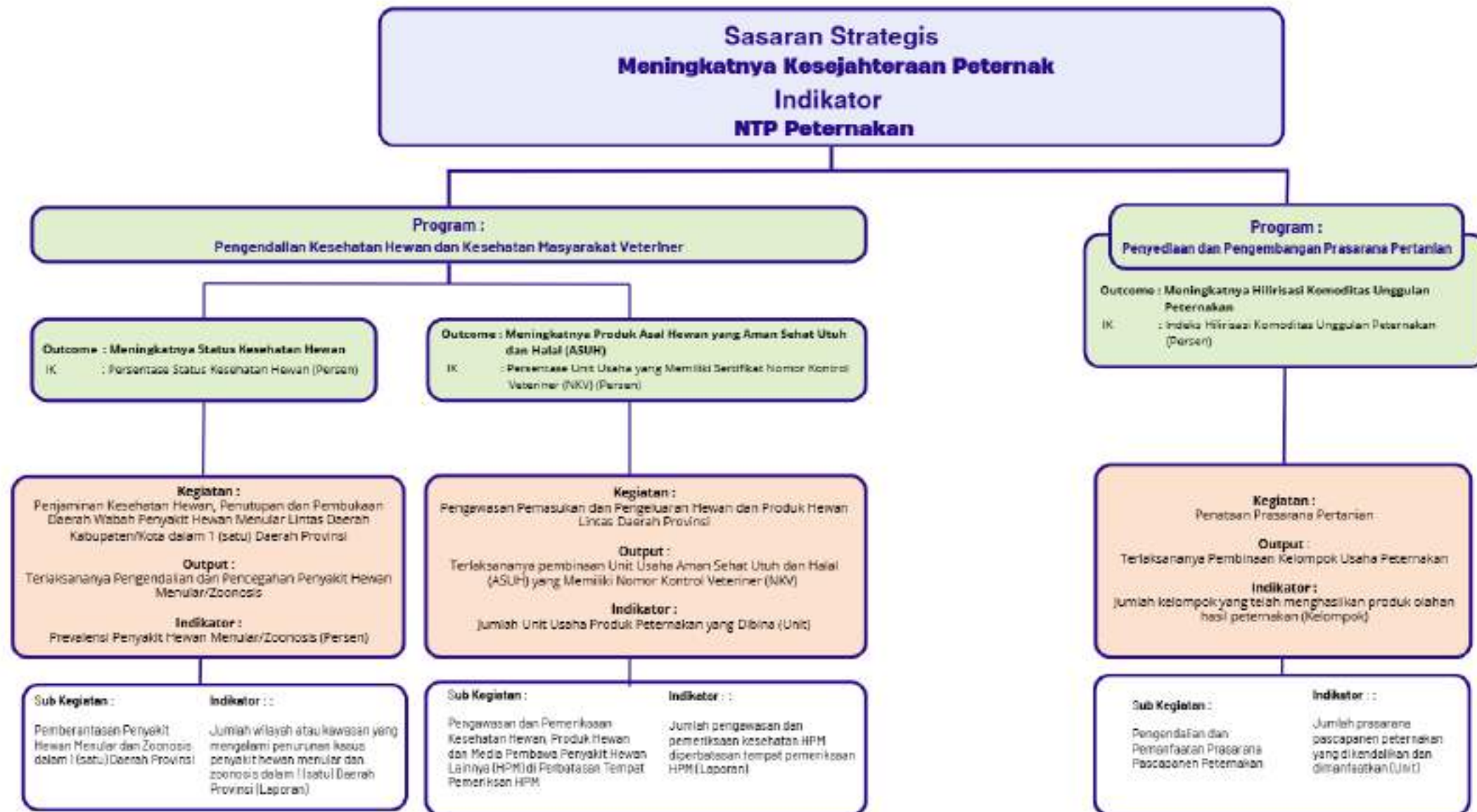
Cascading Kinerja Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan



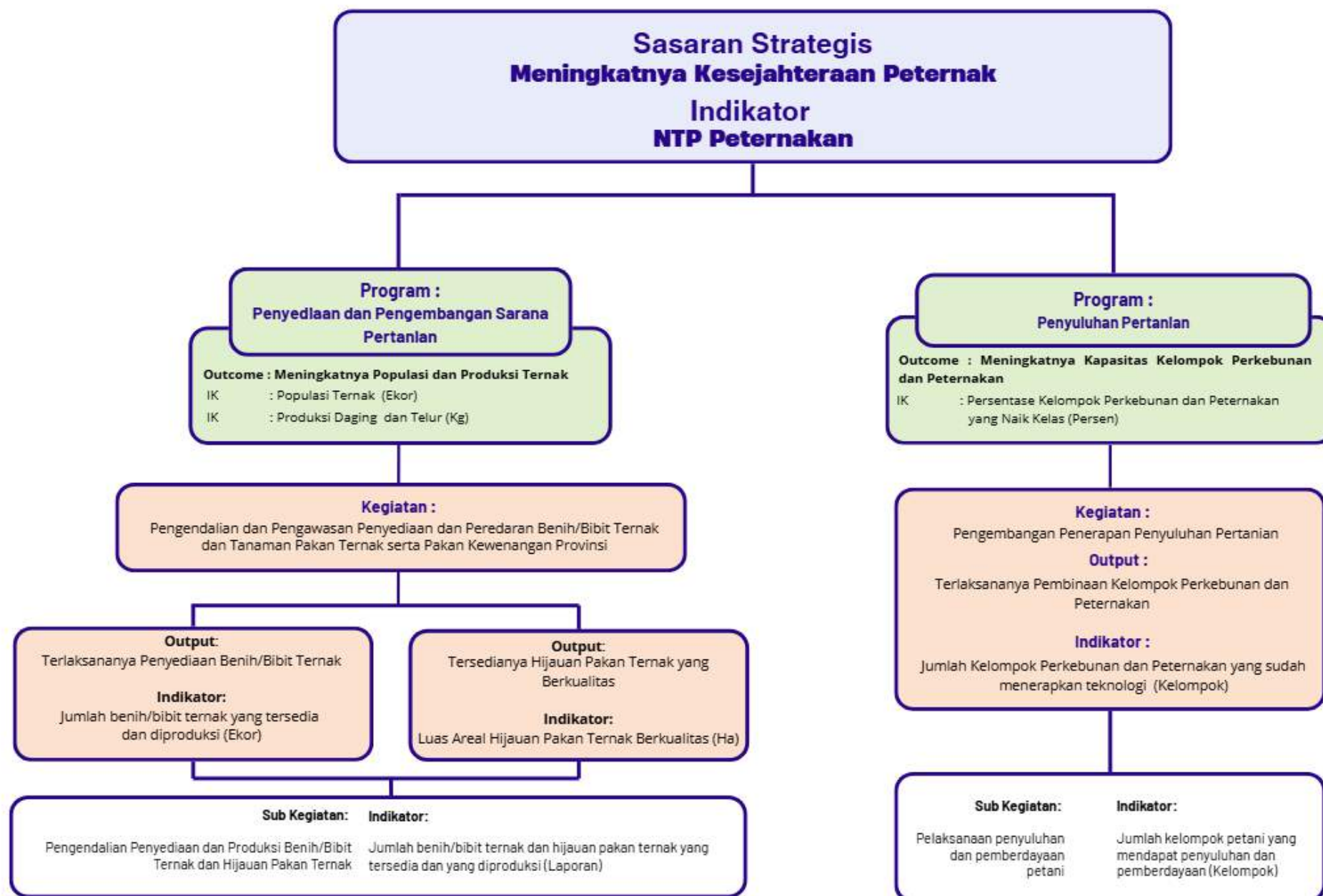
Cascading Kinerja Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan



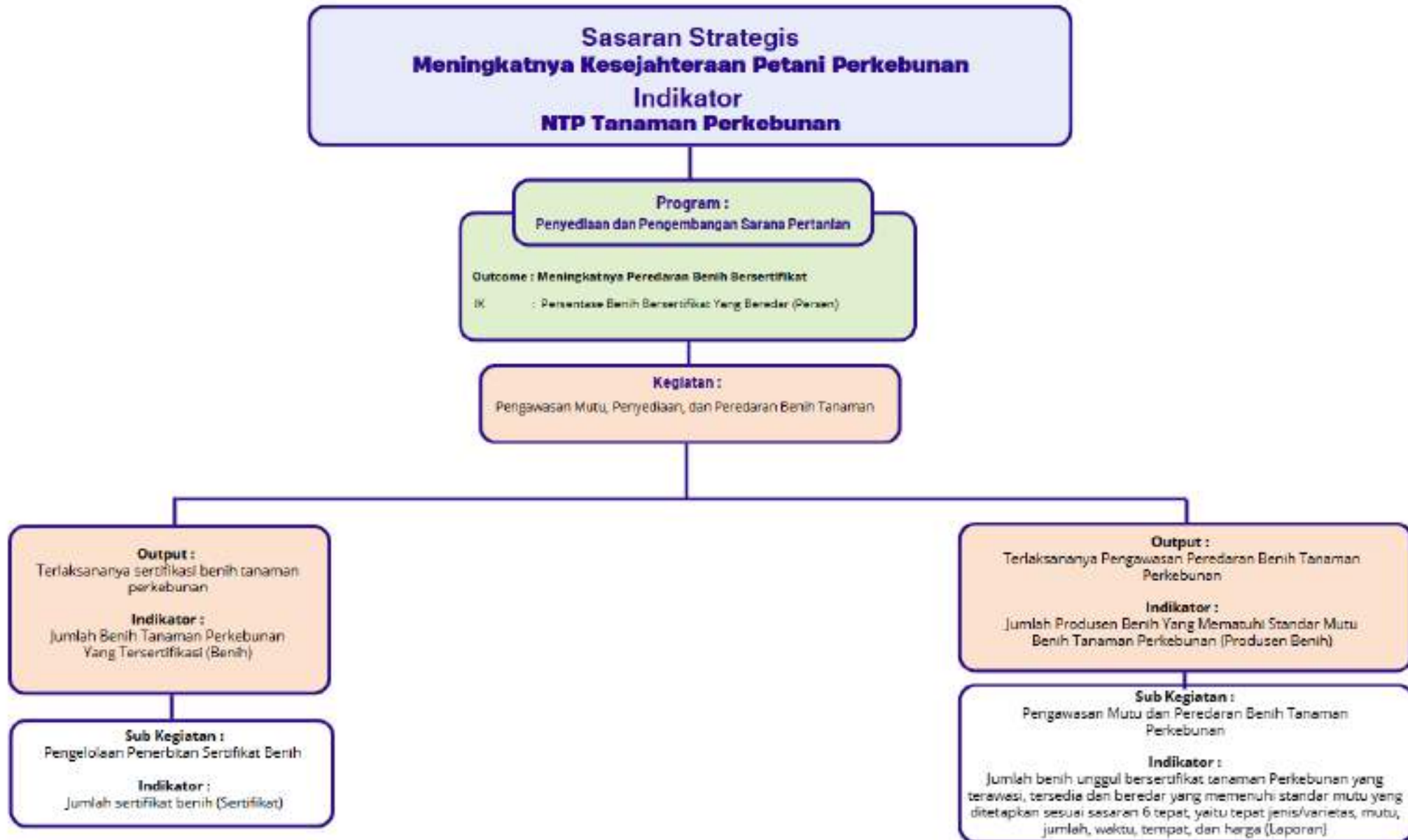
Cascading Kinerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



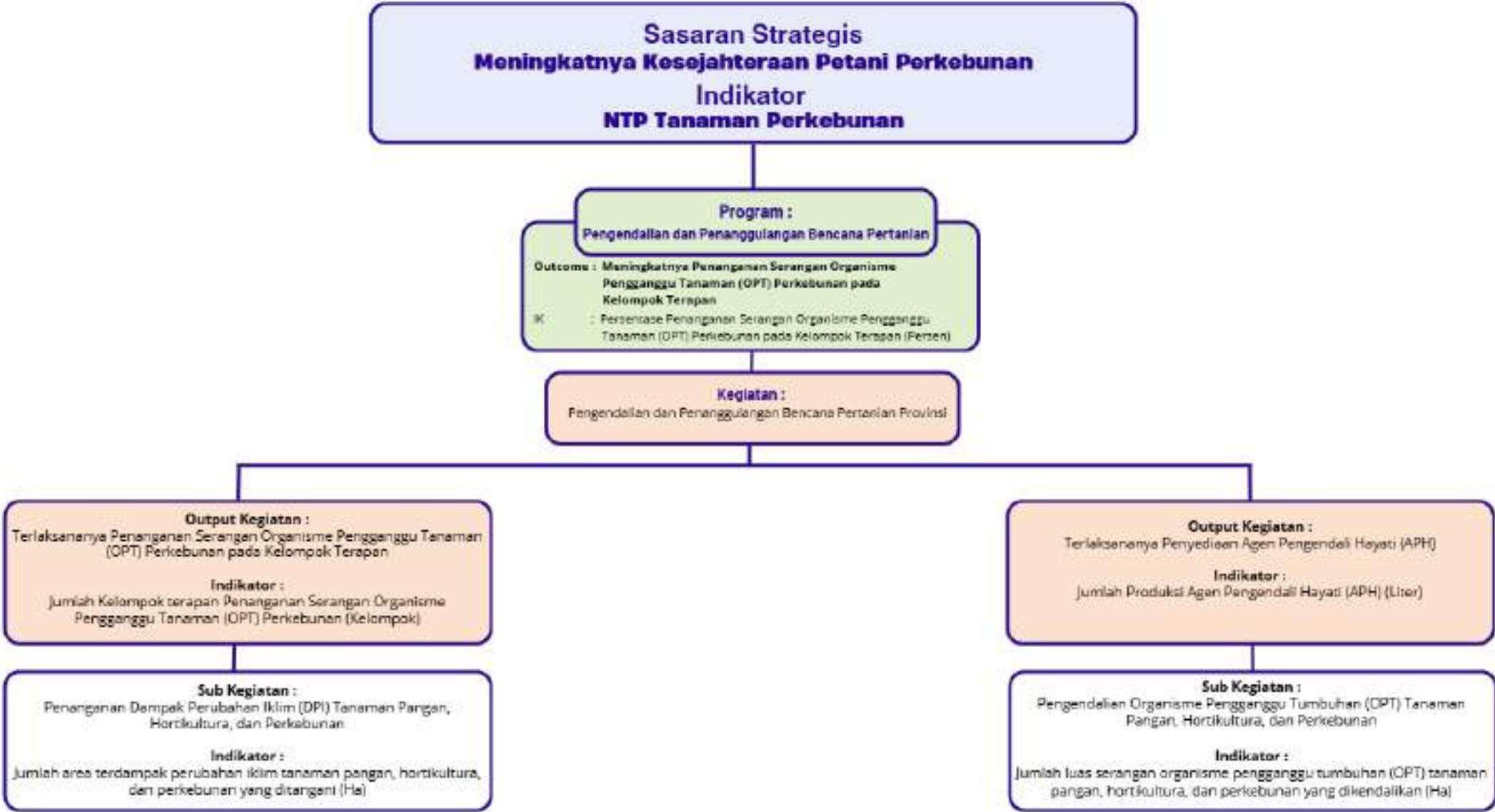
Cascading Kinerja Bidang Peternakan dan Penyuluhan



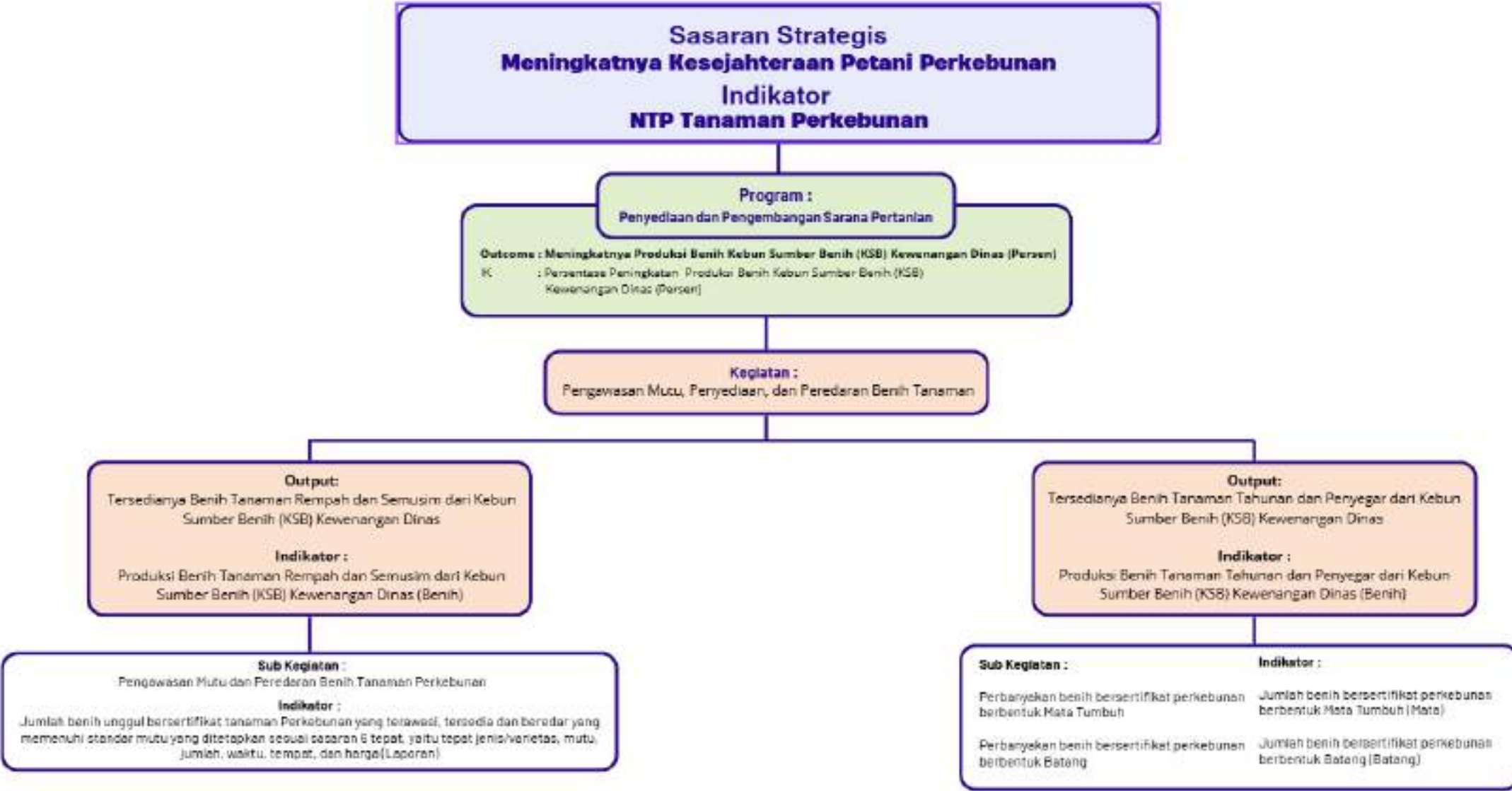
Cascading Kinerja Bidang UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih



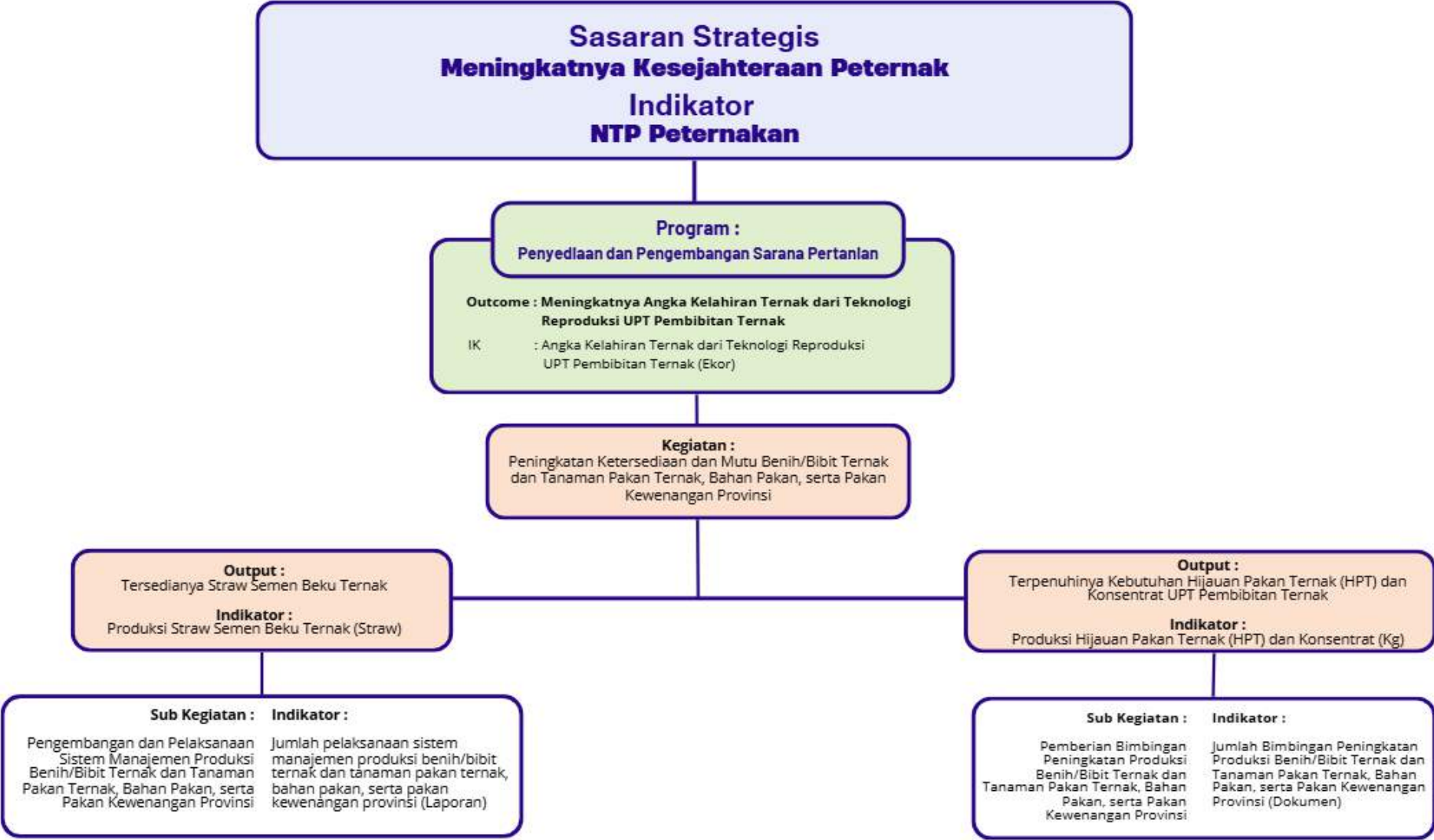
Cascading Kinerja Bidang UPT Proteksi



Cascading Kinerja Bidang UPT Balai Perbenihan



Cascading Kinerja Bidang UPT Pembibitan Ternak



Cascading Kinerja Bidang UPT Veteriner

